



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IVAN FALERIAN alias KAMPLENG Bin ERWIN IRAWAN;**
Tempat Lahir : Tegal;
Umur/tgl.lahir : 26 Tahun / 16 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Serayu No. 163 Rt.03 Rw. 07 Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa telah ditahan masing-masing berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 25 Juli 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 03 September 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 04 September 2025 sampai dengan tanggal 02 November 2025;;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Halaman 1 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dengan melalui Penunjukan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl tertanggal 12 Agustus 2025 yang menunjuk Saudara **ZUMROH, S.H.**, dan Sdr. **SITI NURJANAH, S.H.**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Raya pontong No 32 Kertasari RT 01 RW 04 Suradadi Tegal Jawa Tengah 52182, guna mendampingi Terdakwa dalam memberikan pembelaan/ bantuan hukum kepada Terdakwa dalam persidangan hingga proses persidangan berakhir;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM- 40/TGL/Enz.2/07/2025 tanggal 09 September 2025 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **IVAN FALERIAN alias KAMPLENG Bin ERWIN IRAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dan tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa Psikotropika***" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan Kumulatif penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IVAN FALERIAN alias KAMPLENG Bin ERWIN IRAWAN** berupa pidana penjara **selama 7 (Tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar Empat Ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru;
 - 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna hitam;

Halaman 2 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr (ditimbang berikut pipet kaca-nya);
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg;
- 7 (dua) buah plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah botol bertuliskan HAPPYDENT;
- 1 (satu) buah botol bertuliskan XYLITOL;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna hitam;
- 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna biru;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik bertuliskan PERFECT;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone IPHONE 12 Pro warna dark blue, No. Imei 1 : 354049349846195, No. Imei 2 : 35404934984083 berikut SIM Card-nya;
- 1 (satu) unit Handphone REALME 5 Pro warna hitam, No. Imei 1 : 869435046105951, No. Imei 2 : 869435046105944 berikut SIM Card-nya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0085-4084-2761;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA dengan No. Rek : 0471-5261-41;

Halaman 3 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Terdakwa telah mengajukan pembelaannya (*Pledoi*) secara tertulis pada tanggal 16 September 2025 yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan mengakui perbuatannya, telah menyesali perbuatannya, merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi, belum pernah di hukum, tidak memberikan keterangan yang berbelit belit, dan sopan dalam persidangan ;

Menimbang bahwa atas pembelaan permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk.PDM-40/TGL/Enz.2/07/2025 tertanggal 04 Agustus 2025 Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Pertama:

Bahwa terdakwa **IVAN FALERIAN alias KAMPLENG Bin ERWIN IRAWAN**, yang selanjutnya disebut terdakwa pada Hari **Senin, tanggal 26 Mei 2025 sekitar pukul 17.30 WIB** atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2025 bertempat di Jalan Serayu No. 163 Rt.03 Rw. 07 Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 20.00 WIB sdr. Feri (DPO) menghubungi terdakwa melalui Whatsapp menanyakan kepada



terdakwa kapan akan menyetorkan uang hasil penjualan sabu milik sdr. Feri (DPO). Kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERi (DPO) pada malam tanggal 23 Mei 2025 itu juga. Setelah itu terdakwa menuju ke rumah sdr. Feri (DPO) dengan menggunakan motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No.Pol : G-6910-PI. Sesampainya di rumah sdr. Feri (DPO) terdakwa memberikan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Feri (DPO) memberikan terdakwa sabu sebanyak 5 (lima) plastic klip yang masing masing berisi 1 (satu) gram, yang nantinya terdakwa akan bagi Kembali menjadi beberapa paket dan diedarkan oleh terdakwa dimana hasil dari paket yang diedarkan oleh terdakwa, terdakwa akan memperoleh upah atau imbalan sebagai kuda untuk setiap pengambilan sabu dimana upah yang diperoleh sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu).

- Bahwa kemudian pada Hari Minggu 25 Mei 2025 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. Bayong (DPO) melalui Whatsapp dengan maksud sdr. Bayong (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil ekstaksi atau obat Inex milik sdr. Bayong (DPO) yang jatuh alamat pengambilannya di Jalan Cimanuk Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal timur. setelah itu terdakwa mencari dan berhasil mendapatkan paket yang dimaksud oleh sdr. Bayong (DPO), kemudian terdakwa menghubungi sdr. Bayong (DPO) menyampaikan apabila untuk barang milik sdr. Bayong (DPO) tersebut terdakwa simpan dahulu, yang nantinya apabila ada yang memesan / membelinya terdakwa diminta untuk menempelkan / menempatkan diri dititik tertentu.

- Bahwa Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 sekitar pukul 17.30 ketika terdakwa dan saksi Winda Eka Septian Alias Rere Binti Saprudin baru Kembali setelah membeli makan, tiba-tiba terdakwa dan saksi Winda Eka didatangi beberapa laki-laki dari Petugas Polisi Satuan Resnarkoba Polres Tegal Kota yang langsung mengamankan dan menangkap terdakwa dan saksi Winda Eka Septian Alias Rere Binti Saprudin berikut 1 (satu) unit Hanphone Realme 5 Pro warna hitam, No. Imei 1 : 869435046105951, No. Imei 2 : 869435046105944 berikut SIM Cardnya milik terdakwa dan satu (satu) unit Handphone Iphone 12 Pro Warna Dark Blue, No Imei 1 : 354049349846195, No. Imei 2 : 354044934984083 berikut SIM Cardnya milik saksi Winda Eka Septian Alias Rere Binti Saprudin serta didalam kantong celana terdakwa



ditemukan 12 (dua belas) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,12 (tiga koma dua belas) gram (ditimbang berikut plastik klip nya) terbungkus sedotan warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram (ditimbang berikut pipet kaca-nya), dan 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam saku celana sebelah kanan dan kiri Sdr. IVAN serta ditemukan juga 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang disimpan didalam sebuah botol bertuliskan HAPPYDENT.

- Bahwa kemudian petugas polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu dengan total berat 5,46 gr dan 1 (satu) plastic klip berisi serbuk Ekstaksi atau serbuk Inex Warna pink dengan berat 0,42 gram. Setelah melakukan penggeledahan kemudian terdakwa dan saksi Winda Eka dibawa menuju Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang narkotika jenis Sabu yang telah diamankan dari Terdakwa dan saksi Winda Eka telah dilakukan penimbangan pada Pegadaian Syariah Kota Tegal dengan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti yang Diduga Narkotika Nomor: Rik./28/V/2025/Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 26 Mei 2025 dengan hasil sebagai berikut:

- 12 (dua belas) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan total berat : 3,12 gram (tiga koma dua belas gram)
- 4 (empat) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan total berat: 1,65 gram (satu koma enam puluh lima gram)
- 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat: 3,88 gram (tiga koma delapan puluh delapan gram)

Halaman 6 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



- 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan total berat : 5,46 gram (lima koma empat puluh enam gram)
- 1 (satu) plastik klip berisikan pil berbentuk kotak berwarna biru diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan total berat: 2,76 gram (dua koma tujuh puluh enam gram)
- 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk berwarna pink diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat: 0,42 gram (nol koma empat puluh dua gram)

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1664/NNF/2025, tanggal 2 Juni 2025 didapatkan hasil sebagai berikut:

- BB - 4197/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 4198/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 4199/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 4200/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 4197/2025/NNF, BB - 4198/2025/NNF, BB - 4199/2025/NNF dan BB - 4200/2025/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB - 4201/2025/NNF POSITIF mengandung **MEFEDRON**
BB - 4201/2025/NNF berupa tablet warna biru tersebut diatas adalah mengandung **MEFEDRON** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 75 (tujuh puluh lima) lampiran Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- BB - 4202/2025/NNF POSITIF mengandung **MDMA**
BB - 4202/2025/NNF berupa serbuk warna pink tersebut diatas adalah mengandung **MDMA** terdaftar dalam Golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal *menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* yaitu narkotika jenis shabu tanpa mempunyai Izin resmi atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa IVAN FALERIAN alias KAMPLENG Bin ERWIN IRAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA;

Bahwa terdakwa **IVAN FALERIAN alias KAMPLENG Bin ERWIN IRAWAN** yang selanjutnya disebut terdakwa, pada Hari **Senin, tanggal 26 Mei 2025 sekitar pukul 17.30 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2025 bertempat di Jalan Serayu No. 163 Rt.03 Rw. 07 Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 20.00 WIB sdr. Feri (DPO) menghubungi terdakwa melalui Whatsapp menanyakan kepada terdakwa kapan akan menyetorkan uang hasil penjualan sabu milik sdr. Feri (DPO). Kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI (DPO) pada malam tanggal 23 Mei 2025 itu juga. Setelah itu terdakwa menuju ke rumah sdr. Feri (DPO) dengan menggunakan motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No.Pol : G-6910-PI. Sesampainya di rumah sdr. Feri (DPO) terdakwa memberikan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Feri (DPO) memberikan terdakwa sabu sebanyak 5 (lima) plastic klip yang masing masing berisi 1 (satu) gram, yang nantinya terdakwa akan bagi Kembali menjadi beberapa paket dan diedarkan oleh terdakwa dimana hasil dari paket yang diedarkan

Halaman 8 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, terdakwa akan memperoleh upah atau imbalan sebagai kuda untuk setiap pengambilan sabu dimana upah yang diperoleh sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu).

- Bahwa kemudian pada Hari Minggu 25 Mei 2025 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. Bayong (DPO) melalui Whatsapp dengan maksud sdr. Bayong (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil ekstaksi atau obat Inex milik sdr. Bayong (DPO) yang jatuh alamat pengambilannya di Jalan Cimanuk Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal timur. setelah itu terdakwa mencari dan berhasil mendapatkan paket yang dimaksud oleh sdr. Bayong (DPO), kemudian terdakwa menghubungi sdr. Bayong (DPO) menyampaikan apabila untuk barang milik sdr. Bayong (DPO) tersebut terdakwa simpan dahulu, yang nantinya apabila ada yang memesan / membelinya terdakwa diminta untuk menempelkan / menempatkan diri dititik tertentu.

- Bahwa Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 sekitar pukul 17.30 ketika terdakwa dan saksi Winda Eka Septian Alias Rere Binti Saprudin baru Kembali setelah membeli makan, tiba-tiba terdakwa dan saksi Winda Eka didatangi beberapa laki-laki dari Petugas Polisi Satuan Resnarkoba Polres Tegal Kota yang langsung mengamankan dan menangkap terdakwa dan saksi Winda Eka Septian Alias Rere Binti Saprudin berikut 1 (satu) unit Hanphone Realme 5 Pro warna hitam, No. Imei 1 : 869435046105951, No. Imei 2 : 869435046105944 berikut SIM Cardnya milik terdakwa dan satu (satu) unit Handphone Iphone 12 Pro Warna Dark Blue, No Imei 1 : 354049349846195, No. Imei 2 : 354044934984083 berikut SIM Cardnya milik saksi Winda Eka Septian Alias Rere Binti Saprudin serta didalam kantong celana terdakwa ditemukan 12 (dua belas) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,12 (tiga koma dua belas) gram (ditimbang berikut plastik klip nya) terbungkus sedotan warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram (ditimbang berikut pipet kaca-nya), dan 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam saku celana

Halaman 9 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan dan kiri Sdr. IVAN serta ditemukan juga 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang disimpan didalam sebuah botol bertuliskan HAPPYDENT.

- Bahwa kemudian petugas polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu dengan total berat 5,46 gr dan 1 (satu) plastic klip berisi serbuk Ekstaksi atau serbuk Inex Warna pink dengan berat 0,42 gram. Setelah melakukan penggeledahan kemudian terdakwa dan saksi Winda Eka dibawa menuju Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang narkotika jenis Sabu yang telah diamankan dari Terdakwa dan saksi Winda Eka telah dilakukan penimbangan pada Pegadaian Syariah Kota Tegal dengan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti yang Diduga Narkotika Nomor: Rik./28/V/2025/Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 26 Mei 2025 dengan hasil sebagai berikut:

- 12 (dua belas) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan total berat : 3,12 gram (tiga koma dua belas gram)
- 4 (empat) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan total berat: 1,65 gram (satu koma enam puluh lima gram)
- 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat: 3,88 gram (tiga koma delapan puluh delapan gram)
- 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan total berat : 5,46 gram (lima koma empat puluh enam gram)
- 1 (satu) plastik klip berisikan pil berbentuk kotak berwarna biru diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan total berat: 2,76 gram (dua koma tujuh puluh enam gram)
- 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk berwarna pink diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat: 0,42 gram (nol koma empat puluh dua gram)

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah sesuai Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1664/NNF/2025, tanggal 2 Juni 2025 didapatkan hasil sebagai berikut:

- BB - 4197/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 4198/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 4199/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 4200/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 4197/2025/NNF, BB - 4198/2025/NNF, BB - 4199/2025/NNF dan BB - 4200/2025/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB - 4201/2025/NNF POSITIF mengandung **MEFEDRON**
BB - 4201/2025/NNF berupa tablet warna biru tersebut diatas adalah mengandung **MEFEDRON** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 75 (tujuh puluh lima) lampiran Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- BB - 4202/2025/NNF POSITIF mengandung **MDMA**
BB - 4202/2025/NNF berupa serbuk warna pink tersebut diatas adalah mengandung **MDMA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal *menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* yaitu narkotika jenis shabu tanpa mempunyai Izin resmi atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatanpara Terdakwa IVAN FALERIAN alias KAMPLENG Bin ERWIN IRAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Halaman 11 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Bahwa terdakwa **IVAN FALERIAN alias KAMPLENG Bin ERWIN IRAWAN** yang selanjutnya disebut terdakwa, pada Hari **Senin, tanggal 26 Mei 2025 sekitar pukul 17.30 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2025 bertempat di Jalan Serayu No. 163 Rt.03 Rw. 07 Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **Barangsiapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa Psikotropika** adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 20.00 WIB sdr. Feri (DPO) menghubungi terdakwa melalui Whatsapp menanyakan kepada terdakwa kapan akan menyetorkan uang hasil penjualan sabu milik sdr. Feri (DPO). Kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERi (DPO) pada malam tanggal 23 Mei 2025 itu juga. Setelah itu terdakwa menuju ke rumah sdr. Feri (DPO) dengan menggunakan motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No.Pol : G-6910-PI. Sesampainya di rumah sdr. Feri (DPO) terdakwa memberikan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Feri (DPO) memberikan terdakwa sabu sebanyak 5 (lima) plastic klip yang masing masing berisi 1 (satu) gram, yang nantinya terdakwa akan bagi Kembali menjadi beberapa paket dan diedarkan oleh terdakwa dimana hasil dari paket yang diedarkan oleh terdakwa, terdakwa akan memperoleh upah atau imbalan sebagai kuda untuk setiap pengambilan sabu dimana upah yang diperoleh sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu).
- Bahwa kemudian pada Hari Minggu 25 Mei 2025 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. Bayong (DPO) melalui Whatsapp dengan maksud sdr. Bayong (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil ekstaksi atau obat Inex milik sdr. Bayong (DPO) yang jatuh alamat pengambilannya di Jalan Cimanuk Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal timur. setelah itu terdakwa mencari dan berhasil mendapatkan paket yang dimaksud oleh sdr. Bayong (DPO), kemudian terdakwa menghubungi sdr. Bayong (DPO) menyampaikan apabila untuk barang milik sdr. Bayong (DPO) tersebut terdakwa simpan dahulu, yang



nantinya apabila ada yang memesan / membelinya terdakwa diminta untuk menempelkan / menempatkan diri dititik tertentu.

- Bahwa Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 sekitar pukul 17.30 ketika terdakwa dan saksi Winda Eka Septian Alias Rere Binti Saprudin baru Kembali setelah membeli makan, tiba-tiba terdakwa dan saksi Winda Eka didatangi beberapa laki-laki dari Petugas Polisi Satuan Resnarkoba Polres Tegal Kota yang langsung mengamankan dan menangkap terdakwa dan saksi Winda Eka Septian Alias Rere Binti Saprudin berikut 1 (satu) unit Hanphone Realme 5 Pro warna hitam, No. Imei 1 : 869435046105951, No. Imei 2 : 869435046105944 berikut SIM Cardnya milik terdakwa dan satu (satu) unit Handphone Iphone 12 Pro Warna Dark Blue, No Imei 1 : 354049349846195, No. Imei 2 : 354044934984083 berikut SIM Cardnya milik saksi Winda Eka Septian Alias Rere Binti Saprudin serta didalam kantong celana terdakwa ditemukan 12 (dua belas) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,12 (tiga koma dua belas) gram (ditimbang berikut plastik klip nya) terbungkus sedotan warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram (ditimbang berikut pipet kaca-nya), dan 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam saku celana sebelah kanan dan kiri Sdr. IVAN serta ditemukan juga 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang disimpan didalam sebuah botol bertuliskan HAPPYDENT.

- Bahwa kemudian petugas polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu dengan total berat 5,46 gr dan 1 (satu) plastic klip berisi serbuk Ekstaksi atau serbuk Inex Warna pink dengan berat 0,42 gram. Setelah melakukan penggeledahan kemudian terdakwa dan saksi Winda Eka dibawa menuju Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaaan lebih lanjut.



- Bahwa terhadap barang narkotika jenis Sabu yang telah diamankan dari Terdakwa dan saksi Winda Eka telah dilakukan penimbangan pada Pegadaian Syariah Kota Tegal dengan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti yang Diduga Narkotika Nomor: Rik./28/V/2025/Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 26 Mei 2025 dengan hasil sebagai berikut:

- 12 (dua belas) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan total berat : 3,12 gram (tiga koma dua belas gram)
- 4 (empat) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan total berat: 1,65 gram (satu koma enam puluh lima gram)
- 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat: 3,88 gram (tiga koma delapan puluh delapan gram)
- 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan total berat : 5,46 gram (lima koma empat puluh enam gram)
- 1 (satu) plastik klip berisikan pil berbentuk kotak berwarna biru diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan total berat: 2,76 gram (dua koma tujuh puluh enam gram)
- 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk berwarna pink diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat: 0,42 gram (nol koma empat puluh dua gram)

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1664/NNF/2025, tanggal 2 Juni 2025 didapatkan hasil sebagai berikut:

- BB - 4197/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA;**
- BB - 4198/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA;**
- BB - 4199/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA;**
- BB - 4200/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB - 4197/2025/NNF, BB - 4198/2025/NNF, BB - 4199/2025/NNF dan BB - 4200/2025/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ BB - 4201/2025/NNF POSITIF mengandung **MEFEDRON**

BB - 4201/2025/NNF berupa tablet warna biru tersebut diatas adalah mengandung **MEFEDRON** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 75 (tujuh puluh lima) lampiran Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

➤ BB - 4202/2025/NNF POSITIF mengandung **MDMA**

BB - 4202/2025/NNF berupa serbuk warna pink tersebut diatas adalah mengandung **MDMA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap tablet dalam kemasan warna silver telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan kesimpulan adalah mengandung **KLONAZEPAM** terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 (tiga puluh) lampiran lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika serta 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan **ALPRAZOLAM Tablet 1 mg** adalah mengandung **ALPRAZOLAM** terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa Psikotropika

Perbuatanpara Terdakwa IVAN FALERIAN alias KAMPLENG Bin ERWIN IRAWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi yaitu sebagai berikut:

Halaman 15 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **IRVAN SYAMASUL AZZAKY** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Winda yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Winda di tangkap pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 pukul 17.30 Wib., di Jalan Serayu Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru dan 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) terbungkus sedotan warna hitam yang disimpan didalam sebuah botol bertuliskan XYLITOL serta ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang disimpan didalam sebuah botol bertuliskan HAPPYDENT;
- Bahwa Setelah dilakukan pengembangan dan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa di Jalan Serayu No. 163 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal ditemukan juga 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr (ditimbang berikut pipet kaca-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang tersimpan di bawah tangga rumah Terdakwa. Untuk selanjutnya Terdakwa dan Saksi WIENDA alias RERE berikut barang buktinya dibawa ke Polres Tegal Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Setahu saya asal mula barang berupa Sabu tersebut telah Terdakwa dapatkan/peroleh dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi

Halaman 16 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang Terdakwa kenal bernama FERI melalui Whatsapp untuk mengambil Sabu yang nantinya akan Terdakwa bagi menjadi beberapa paket untuk diedarkan kembali oleh Sdr. FERI. Awalnya pada hari Ju'mat, tanggal 23 Mei 2025, sekitar jam 20.00 Wib., Sdr. FERI menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa hendak menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI. Kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI pada malam itu juga. Selanjutnya Terdakwa bergegas menuju rumah Sdr. FERI menggunakan sepeda motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya. Sesampainya di rumah Sdr. FERI, Terdakwa langsung menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelahnya Sdr. FERI memberi Terdakwa 5 (lima) plastic klip berisi Sabu yang masingmasing plastic klip tersebut berisi 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu, yang nantinya Sabu tersebut akan Terdakwa bagi menjadi beberapa paket untuk diedarkan kembali. Dan untuk Ekstasi atau Obat Inex yang berada pada penguasaan Terdakwa merupakan milik Sdr. BAYONG yang sebelumnya ditiptkan pada Terdakwa. Awalnya pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2025 sekitar jam 23.00 Wib., Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BAYONG melalui Whatsapp dengan maksud Sdr. BAYONG meminta tolong kepada saya untuk mengambil Ekstasi atau Obat Inex milik Sdr. BAYONG yang jatuh alamat / web / lokasi pengambilannya di Jalan Cimanuk Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya berada di pinggir jalan tertanam di sebelah pohon. Kemudian Terdakwa bergegas mengambil Ekstasi atau Obat Inex tersebut dengan berjalan kaki menuju alamat / web / lokasi pengambilan Ekstasi atau Obat Inex tersebut. Setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung mencari Ekstasi atau Obat Inex tersebut dan berhasil mendapatkannya. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. BAYONG dan memberi tahu bahwa Ekstasi atau Obat Inex tersebut sudah berhasil Terdakwa dapatkan dan Sdr. BAYONG meminta agar Ekstasi atau Obat Inex tersebut disimpan oleh Terdakwa terlebih dahulu:

- Bahwa untuk Psikotropika yang Terdakwa miliki Terdakwa dapatkan/peroleh dari Sdr. INEL yang beralamat di Jalan Bali Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Awalnya pada hari Rabu,

Halaman 17 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2025 sekitar jam 18.00 Wib., Terdakwa menghubungi Sdr. INEL melalui Whatsapp dengan maksud ingin mengajak Sdr. INEL untuk makan ke angkringan yang terletak di Jalan Veteran Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal dan Sdr. INEL menyetujui ajakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjemput Sdr. INEL ke rumahnya, setelah itu Terdakwa dan Sdr. INEL langsung berangkat menuju angkringan. Kemudian Terdakwa berkeluh kesah kepada Sdr. INEL tentang masalah yang Terdakwa tengah hadapi, kemudian Sdr. INEL menawarkan Terdakwa Psikotropika jenis Riklona yang Sdr. INEL miliki. Setelah selesai bercerita, Terdakwa mengantar Sdr. INEL pulang ke rumahnya dan sebelum Terdakwa pulang, Sdr. INEL memberi Terdakwa 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg dan kemudian saya memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. INEL, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering mengedarkan/menjual dan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian Saksi melakukan penyamaran khusus seperti surveillance (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama IVAN, dan diketahui tinggal di sebuah rumah di Jalan Serayu No. 163 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal, penyelidikan Saksi lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan. Dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, diperoleh informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya bahwa Terdakwa akan bertransaksi Narkotika jenis Sabu pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 sekitar jam 17.00 Wib., di Jalan Serayu Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Sehingga

Halaman 18 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Saksi kemudian melakukan pemantauan disekitar Jalan Serayu Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan cara Saksi membagi anggota untuk memantau di beberapa titik di sekitar tempat tersebut sambil menunggu Terdakwa yang sudah Saksi kantongi ciri-cirinya. Pada sekitar pukul 17.30 Wib., Saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri yang mirip dengan Terdakwa sedang berboncengan dengan temannya mengendarai sepeda motor dan berhenti di sebuah rumah di Jalan Serayu Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal yang Saksi ketahui rumah tersebut merupakan rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan penyeragaman secara tiba-tiba terhadap Terdakwa. Setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimanakah barang (Narkotika)-nya Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah botol bertuliskan XYLITOL dan sebuah botol bertuliskan HAPPYDENT dari kantong celana Terdakwa. Selanjutnya Saksi memanggil Ketua Rt setempat untuk bersama sama menyaksikan apa isi kedua botol tersebut. Selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari kedua botol tersebut. Setelah dibuka didapati 12 (dua belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru dan 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna hitam dari dalam botol bertuliskan XYLITOL dan didapati 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg dari dalam botol bertuliskan HAPPYDENT. Kemudian Saksi juga melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr (ditimbang berikut pipet kaca-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang tergeletak dibawah tangga rumah Terdakwa;

- Bahwa Selain barang-barang tersebut, Saksi juga menemukan 7 (dua) buah plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna hitam, 10 (sepuluh) buah sedotan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna biru, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik bertuliskan PERFECT, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0085-40842761, 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA dengan No. Rek : 0471-5261-41, dan 1 (satu) unit Handphone REALME 5 Pro warna hitam, No. Imei 1 : 869435046105951, No. Imei 2 : 869435046105944 berikut SIM Card-nya milik Terdakwa yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone IPHONE 12 Pro warna dark blue, No. Imei 1 : 354049349846195, No. Imei 2 : 35404934984083 berikut SIM Card-nya MILIK Saksi WIENDA alias RERE yang ditemukan dalam penguasaan Saksi WIENDA alias RERE. Selanjutnya Saksi menanyakan kepada Sdr. LANA apakah isi dari 12 (dua belas) paket, 4 (empat) paket, dan 1 (satu) paket tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta Saksi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik Sdr. FERI Pak". Kemudian Saksi juga menanyakan apakah 5 ½ (lima setengah) butir obat yang ditemukan pada Terdakwa tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa "Ini Ekstasi atau Obat Inex pak", serta Saksi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa kemudian menjawab bahwa "Ekstasi atau Obat Inex ini milik Sdr. BAYONG Pak". Selanjutnya Saksi mengintrerogasi Terdakwa akan diapakan Sabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Sabu tersebut akan Terdakwa bagi / pecah menjadi beberapa paket B (setengah gram) dan beberapa paket C (seperempat gram). Kemudian paket-paket tersebut akan diletakkan / ditempelkan di titik-titik tertentu setelah mendapat perintah dari Sdr. FERI dan nantinya akan di ambil oleh pemesan / pembelinya dan sebagian akan Terdakwa pakai / konsumsi sendiri. Setelah dirasa cukup melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi WIENDA alias RERE kemudian Terdakwa dan Saksi WIENDA alias RERE Saksi bawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Setahu saya ini benar barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) terbungkus sedotan warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga)

Halaman 20 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr (ditimbang berikut pipet kaca-nya), 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg;

- Bahwa benar dua orang Laki-laki dan perempuan Terdakwa dan Saksi WIENDA alias RERE adalah orang yang telah ditangkap karena telah menyimpan, memiliki, menguasai barang-barang berupa 12 (dua belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr (ditimbang berikut pipet kacanya), 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klipnya), 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg;

- Bahwa Setahu saya barang-barang lain yang ikut disita yaitu 7 (dua) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah botol bertuliskan HAPPYDENT, 1 (satu) buah botol bertuliskan XYLITOL, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna hitam, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik bertuliskan PERFECT, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0085-4084-2761, 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA dengan No. Rek : 0471-5261-41, 1 (satu) unit Handphone REALME 5 Pro warna hitam, No. Imei 1 : 869435046105951, No. Imei 2 : 869435046105944 berikut SIM Card-nya, 1 (satu) unit Handphone IPHONE 12 Pro warna dark blue, No. Imei 1 : 354049349846195, No. Imei 2 : 35404934984083 berikut SIM Card-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya, 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya;

- Bahwa Pada waktu itu dalam perjalanan menuju ke Polres Tegal Kota, Saksi menginterogasi Terdakwa terkait dengan dari manakah Terdakwa memperoleh Narkotika berupa Sabu tersebut serta akan diapakan Sabu tersebut. Yang kemudian Terdakwa menerangkan darimana asal muasal Sabu tersebut sebagaimana diterangkan diatas termasuk juga apa yang nantinya akan dilakukan setelah memperoleh Sabu tersebut juga seperti diterangkan diatas. Setelah itu Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa kali Terdakwa memperoleh / mendapatkan Sabu dari Sdr. FERI dan Terdakwa menjawab bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sejak bulan Maret 2025 memperoleh / mendapatkan Sabu dari Sdr. FERI, dan dapat saya ceritakan yaitu pada awlanya sekitar bulan Maret 2025 Terdakwa menghubungi seseorang yang Terdakwa kenal bernama FERI melalui Whatsapp, saat itu Terdakwa membeli sabu sebanyak paket C (seperempat gram) dan kemudian sejak saat itu mulai sering memesan / membeli Sabu kepada Sdr. FERI. Kemudian pada hari Senin, tanggal 31 Maret 2025 sekitar jam 19.00 Wib., Terdakwa menghubungi Sdr. FERI dengan maksud meminta THR (Tunjangan Hari Raya), dan Sdr. FERI menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya yang terletak di Kel. Pesurungan Kidul Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Sekitar jam 20.00 Wib., Terdakwa sampai di rumah Sdr. FERI dan Sdr. FERI memberikan beberapa paket Sabui sebagai THR (Tunjangan Hari Raya). Kemudian Sdr. FERI bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah bekerja atau belum, kemudian Terdakwa menjawab bahwa selama ini Terdakwa hanya membantu di Bengkel Motor milik ibu Terdakwa. Setelah itu Sdr. FERI menawarkan Terdakwa untuk menjadi Kuda Sdr. FERI yang berperan menanam paket Sabu milik Sdr. FERI di beberapa titik lokasi / web / alamat yang nantinya akan menjadi lokasi transaksi Sabu, dan Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa diberikan 10 (sepuluh) paket C (seperempat gram) dan Terdakwa tempelkan / tempatkan di beberapa lokasi yang nantinya akan diambil oleh pemesan / pembeli Sabu tersebut. Kemudian pada hari Saksis, tanggal 3 April 2025 Terdakwa kembali diminta untuk datang ke rumah Sdr. FERI dan Sdr. FERI memberikan Terdakwa 5 (lima) paket B (setengah gram) dan 10

Halaman 22 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) paket C (seperempat gram) yang kemudian Terdakwa tempelkan / tempatkan di beberapa lokasi yang nantinya akan diambil oleh pemesan / pembeli Sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025 Terdakwa kembali diminta untuk datang ke rumah Sdr. FERI dan Sdr. FERI memberikan Terdakwa 5 (lima) paket B (setengah gram) dan 20 (dua puluh) paket C (seperempat gram) yang kemudian Terdakwa tempelkan / tempatkan di beberapa lokasi yang nantinya akan diambil oleh pemesan / pembeli Sabu tersebut. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 Terdakwa kembali datang ke Sdr. FERI untuk mengambil Sabu milik Sdr. FERI. Namun kali ini Sabu yang diberikan bukan dalam bentuk paket, melainkan Sdr. FERI memberikan 5 (lima) plastic klip berisi Sabu yang masing-masing plastic klip tersebut berisi 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu yang kemudian Terdakwa bagi / pecah menjadi 2 (dua) paket B (setengah gram) dan 20 (dua puluh) paket C (seperempat gram) yang kemudian Terdakwa tempelkan / tempatkan di beberapa lokasi yang nantinya akan diambil oleh pemesan / pembeli Sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 April 2025 Terdakwa kembali datang ke Sdr. FERI untuk mengambil Sabu milik Sdr. FERI. Kemudian Sdr. FERI memberikan 5 (lima) plastic klip berisi Sabu yang masing-masing plastic klip tersebut berisi 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu yang kemudian Terdakwa bagi / pecah menjadi 2 (dua) paket B (setengah gram) dan 20 (dua puluh) paket C (seperempat gram) yang kemudian Terdakwa tempelkan / tempatkan di beberapa lokasi yang nantinya akan diambil oleh pemesan / pembeli Sabu tersebut. Dan yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 23 bulan Mei 2025 Terdakwa kembali datang ke Sdr. FERI untuk mengambil Sabu milik Sdr. FERI. Kemudian Sdr. FERI memberikan 5 (lima) plastic klip berisi Sabu yang masing-masing plastic klip tersebut berisi 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu. Kemudian malamnya sekitar jam 23.00 Wib., Terdakwa mulai membagi / memecah sabu tersebut. Terdakwa membagi / memecah 2 (dua) gram Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket B (setengah gram) dan 8 (delapan) paket C (seperempat gram). Kemudian Terdakwa menyimpan paket tersebut ke dalam botol yang sebelumnya sudah terisi beberapa sisa paket Sabu milik Sdr. FERI dari pengambilan sebelumnya yang belum sempat terjual. Setelah itu Saksi juga menanyakan apakah selama ini Terdakwa pernah menjual / mengedarkan Sabu tersebut tanpa

Halaman 23 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Sdr. FERI dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pernah menjual / mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada beberapa temannya. Selanjutnya Saksi menanyakan kapan terakhir kali Terdakwa memakai / mengonsumsi Sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa terakhir kali Terdakwa memakai / mengonsumsi Sabu pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 sekitar jam 15.00 Wib., bersama dengan temannya yang bernama Sdr. ARI di rumah Sdr. ARI yang terletak di Kec. Slawi Kab. Tegal. Dan untuk Saksi WIENDA alias RERE terakhir kali memakai / mengonsumsi Sabu yaitu pada awal bulan Maret 2025 namun untuk tanggal dan harinya Saksi WIENDA alias RERE sudah tidak ingat. Setelah dirasa cukup menginterogasi Terdakwa dan Saksi WIENDA alias RERE, akhirnya Terdakwa dan Saksi WIENDA alias RERE Saksi bawa ke Kantor Polres Tegal Kota guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Hubungan barang bukti yang disita berupa : 7 (dua) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah botol bertuliskan HAPPYDENT, 1 (satu) buah botol bertuliskan XYLITOL, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna hitam, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik bertuliskan PERFECT, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0085-4084-2761, 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA dengan No. Rek : 0471-5261-41, 1 (satu) unit Handphone REALME 5 Pro warna hitam, No. Imei 1 : 869435046105951, No. Imei 2 : 869435046105944 berikut SIM Card-nya, 1 (satu) unit Handphone IPHONE 12 Pro warna dark blue, No. Imei 1 : 354049349846195, No. Imei 2 : 35404934984083 berikut SIM Card-nya, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya, kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang Terdakwa dan Saksi WIENDA alias RERE lakukan dalam perkara ini yaitu : Untuk 7 (dua) buah plastik klip ukuran kecil adalah tempat untuk membungkus Sabu yang telah dipecah menjadi beberapa paket tersebut; 10 Untuk 1 (satu) buah botol bertuliskan HAPPYDENT adalah tempat yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan Sabu, Ekstasi atau Obat Inex, dan Psikotropika tersebut yaitu:

Halaman 24 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk 1 (satu) buah botol bertuliskan XYLITOL adalah tempat yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan beberapa paket Sabu yang sudah siap edar;
- Untuk 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna hitam nantinya akan Terdakwa potong menjadi beberapa bagian untuk menjadi media pembungkus Sabu yang akan di edarkan;
- Untuk 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna biru nantinya akan Terdakwa potong menjadi beberapa bagian untuk menjadi media pembungkus Sabu yang akan di edarkan;
- Untuk 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik bertuliskan PERFECT adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk memakai / mengonsumsi Sabu tersebut;
- Untuk 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menimbang Sabu tersebut sebelum Terdakwa kemas untuk dijual / diedarkan kembali;
- Untuk 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0085-4084-2761 dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA dengan No. Rek : 0471-5261-41 adalah rekening yang Terdakwa gunakan untuk mengirim dan menerima uang hasil transaksi Narkotika jenis Sabu; Untuk 1 (satu) unit Handphone REALME 5 Pro warna hitam, No. Imei 1 : 869435046105951, No. Imei 2 : 869435046105944 berikut SIM Card-nya adalah Handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. FERI selaku pengedar Sabu tersebut maupun dengan pembeli yang menghubungi Terdakwa langsung;
- Untuk 1 (satu) unit Handphone IPHONE 12 Pro warna dark blue, No Imei 1 : 354049349846195, No. Imei 2 : 35404934984083 berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Saksi WIENDA alias RERE yang di gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa maupun dengan pembeli yang menghubungi Terdakwa melalui Saksi WIENDA alias RERE;
- Dan untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya adalah sepeda motor milik Saksi WIENDA alias RERE yang Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi untuk menempel / menempatkan Sabu tersebut;

Halaman 25 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan saksi WINDA Alias RERE tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menerima, menjual (mengedarkan), menjadi perantara dalam jual/beli Narkotika Golongan I, menyimpan, memiliki, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ADITYA PRADANA RD** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Winda yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Winda di tangkap pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 pukul 17.30 Wib., di Jalan Serayu Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru dan 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) terbungkus sedotan warna hitam yang disimpan didalam sebuah botol bertuliskan XYLITOL serta ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang disimpan didalam sebuah botol bertuliskan HAPPYDENT;
- Bahwa Setelah dilakukan pemngembangan dan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa di Jalan Serayu No. 163 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal ditemukan juga 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ditimbang berikut pipet kaca-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang tersimpan di bawah tangga rumah Terdakwa. Untuk selanjutnya Terdakwa dan Saksi WIENDA alias RERE berikut barang buktinya dibawa ke Polres Tegal Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Setahu saya asal mula barang berupa Sabu tersebut telah Terdakwa dapatkan/peroleh dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi seseorang yang Terdakwa kenal bernama FERI melalui Whatsapp untuk mengambil Sabu yang nantinya akan Terdakwa bagi menjadi beberapa paket untuk diedarkan kembali oleh Sdr. FERI. Awalnya pada hari Ju'mat, tanggal 23 Mei 2025, sekitar jam 20.00 Wib., Sdr. FERI menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa hendak menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI. Kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI pada malam itu juga. Selanjutnya Terdakwa bergegas menuju rumah Sdr. FERI menggunakan sepeda motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya. Sesampainya di rumah Sdr. FERI, Terdakwa langsung menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelahnya Sdr. FERI memberi Terdakwa 5 (lima) plastik klip berisi Sabu yang masing-masing plastik klip tersebut berisi 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu, yang nantinya Sabu tersebut akan Terdakwa bagi menjadi beberapa paket untuk diedarkan kembali. Dan untuk Ekstasi atau Obat Inex yang berada pada penguasaan Terdakwa merupakan milik Sdr. BAYONG yang sebelumnya ditiptkan pada Terdakwa. Awalnya pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2025 sekitar jam 23.00 Wib., Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BAYONG melalui Whatsapp dengan maksud Sdr. BAYONG meminta tolong kepada saya untuk mengambil Ekstasi atau Obat Inex milik Sdr. BAYONG yang jatuh alamat / web / lokasi pengambilannya di Jalan Cimanuk Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya berada di pinggir jalan tertanam di sebelah pohon. Kemudian Terdakwa bergegas mengambil Ekstasi atau Obat Inex tersebut dengan berjalan kaki menuju alamat / web / lokasi pengambilan Ekstasi atau Obat Inex tersebut. Setelah sampai di lokasi

Halaman 27 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mencari Ekstasi atau Obat Inex tersebut dan berhasil mendapatkannya. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. BAYONG dan memberi tahu bahwa Ekstasi atau Obat Inex tersebut sudah berhasil Terdakwa dapatkan dan Sdr. BAYONG meminta agar Ekstasi atau Obat Inex tersebut disimpan oleh Terdakwa terlebih dahulu:

- Bahwa untuk Psikotropika yang Terdakwa miliki Terdakwa dapatkan/peroleh dari Sdr. INEL yang beralamat di Jalan Bali Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Awalnya pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2025 sekitar jam 18.00 Wib., Terdakwa menghubungi Sdr. INEL melalui Whatsapp dengan maksud ingin mengajak Sdr. INEL untuk makan ke angkringan yang terletak di Jalan Veteran Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegalb dan Sdr. INEL menyetujui ajakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjemput Sdr. INEL ke rumahnya, setelah itu Terdakwa dan Sdr. INEL langsung berangkat menuju angkringan. Kemudian Terdakwa berkeluh kesah kepada Sdr. INEL tentang masalah yang Terdakwa tengah hadapi, kemudian Sdr. INEL menawarkan Terdakwa Psikotropika jenis Riklona yang Sdr. INEL miliki. Setelah selesai bercerita, Terdakwa mengantar Sdr. INEL pulang ke rumahnya dan sebelum Terdakwa pulang, Sdr. INEL memberi Terdakwa 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg dan kemudian saya memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. INEL, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering mengedarkan/menjual dan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian Saksi melakukan penyamaran khusus seperti surveillance (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama IVAN, dan diketahui tinggal di

Halaman 28 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah rumah di Jalan Serayu No. 163 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal, penyelidikan Saksi lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan. Dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, diperoleh informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya bahwa Terdakwa akan bertransaksi Narkotika jenis Sabu pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 sekitar jam 17.00 Wib., di Jalan Serayu Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Sehingga Saksi kemudian melakukan pemantauan disekitar Jalan Serayu Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan cara Saksi membagi anggota untuk memantau di beberapa titik di sekitar tempat tersebut sambil menunggu Terdakwa yang sudah Saksi kantongi ciri-cirinya. Pada sekitar pukul 17.30 Wib., Saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri yang mirip dengan Terdakwa sedang berboncengan dengan temannya mengendarai sepeda motor dan berhenti di sebuah rumah di Jalan Serayu Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal yang Saksi ketahui rumah tersebut merupakan rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan penyeragaman secara tiba-tiba terhadap Terdakwa. Setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimanakah barang (Narkotika)-nya Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah botol bertuliskan XYLITOL dan sebuah botol bertuliskan HAPPYDENT dari kantong celana Terdakwa. Selanjutnya Saksi memanggil Ketua Rt setempat untuk bersama sama menyaksikan apa isi kedua botol tersebut. Selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari kedua botol tersebut. Setelah dibuka didapati 12 (dua belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru dan 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna hitam dari dalam botol bertuliskan XYLITOL dan didapati 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg dari dalam botol bertuliskan HAPPYDENT. Kemudian Saksi juga melakukan penggeledahan di dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr (ditimbang berikut pipet kaca-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang tergeletak dibawah tangga rumah Terdakwa;

- Bahwa Selain barang-barang tersebut, Saksi juga menemukan 7 (dua) buah plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna hitam, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik bertuliskan PERFECT, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0085-40842761, 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA dengan No. Rek : 0471-5261-41, dan 1 (satu) unit Handphone REALME 5 Pro warna hitam, No. Imei 1 : 869435046105951, No. Imei 2 : 869435046105944 berikut SIM Card-nya milik Terdakwa yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone IPHONE 12 Pro warna dark blue, No. Imei 1 : 354049349846195, No. Imei 2 : 35404934984083 berikut SIM Card-nya MILIK Saksi WIENDA alias RERE yang ditemukan dalam penguasaan Saksi WIENDA alias RERE. Selanjutnya Saksi menanyakan kepada Sdr. LANA apakah isi dari 12 (dua belas) paket, 4 (empat) paket, dan 1 (satu) paket tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta Saksi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik Sdr. FERI Pak". Kemudian Saksi juga menanyakan apakah 5 ½ (lima setengah) butir obat yang ditemukan pada Terdakwa tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa "Ini Ekstasi atau Obat Inex pak", serta Saksi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa kemudian menjawab bahwa "Ekstasi atau Obat Inex ini milik Sdr. BAYONG Pak". Selanjutnya Saksi mengintrerogasi Terdakwa akan diapakan Sabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Sabu tersebut akan Terdakwa bagi / pecah menjadi beberapa paket B (setengah gram) dan beberapa paket C (seperempat gram). Kemudian paket-paket tersebut akan diletakkan / ditempelkan di titik-titik tertentu setelah mendapat perintah dari Sdr. FERI dan nantinya akan di ambil oleh pemesan / pembelinya dan sebagian akan Terdakwa pakai / konsumsi sendiri. Setelah dirasa cukup melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi WIENDA alias RERE kemudian Terdakwa dan

Halaman 30 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi WIENDA alias RERE Saksi bawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Setahu saya ini benar barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) terbungkus sedotan warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr (ditimbang berikut pipet kaca-nya), 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg;

- Bahwa benar dua orang Laki-laki dan perempuan Terdakwa dan Saksi WIENDA alias RERE adalah orang yang telah ditangkap karena telah menyimpan, memiliki, menguasai barang-barang berupa 12 (dua belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr (ditimbang berikut pipet kacanya), 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klipnya), 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg;

- Bahwa Setahu saya barang-barang lain yang ikut disita yaitu 7 (dua) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah botol bertuliskan HAPPYDENT, 1 (satu) buah botol bertuliskan XYLITOL, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna hitam, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang



terbuat dari botol plastik bertuliskan PERFECT, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0085-4084-2761, 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA dengan No. Rek : 0471-5261-41, 1 (satu) unit Handphone REALME 5 Pro warna hitam, No. Imei 1 : 869435046105951, No. Imei 2 : 869435046105944 berikut SIM Card-nya, 1 (satu) unit Handphone IPHONE 12 Pro warna dark blue, No. Imei 1 : 354049349846195, No. Imei 2 : 35404934984083 berikut SIM Card-nya, 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya;

- Bahwa Pada waktu itu dalam perjalanan menuju ke Polres Tegal Kota, Saksi menginterogasi Terdakwa terkait dengan dari manakah Terdakwa memperoleh Narkotika berupa Sabu tersebut serta akan diapakan Sabu tersebut. Yang kemudian Terdakwa menerangkan darimana asal muasal Sabu tersebut sebagaimana diterangkan diatas termasuk juga apa yang nantinya akan dilakukan setelah memperoleh Sabu tersebut juga seperti diterangkan diatas. Setelah itu Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa kali Terdakwa memperoleh / mendapatkan Sabu dari Sdr. FERI dan Terdakwa menjawab bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sejak bulan Maret 2025 memperoleh / mendapatkan Sabu dari Sdr. FERI, dan dapat saya ceritakan yaitu pada awlanya sekitar bulan Maret 2025 Terdakwa menghubungi seseorang yang Terdakwa kenal bernama FERI melalui Whatsapp, saat itu Terdakwa membeli sabu sebanyak paket C (seperempat gram) dan kemudian sejak saat itu mulai sering memesan / membeli Sabu kepada Sdr. FERI. Kemudian pada hari Senin, tanggal 31 Maret 2025 sekitar jam 19.00 Wib., Terdakwa menghubungi Sdr. FERI dengan maksud meminta THR (Tunjangan Hari Raya), dan Sdr. FERI menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya yang terletak di Kel. Pesurungan Kidul Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Sekitar jam 20.00 Wib., Terdakwa sampai di rumah Sdr. FERI dan Sdr. FERI memberikan beberapa paket Sabui sebagai THR (Tunjangan Hari Raya). Kemudian Sdr. FERI bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah bekerja atau belum, kemudian Terdakwa menjawab bahwa selama ini Terdakwa hanya membantu di Bengkel Motor milik ibu Terdakwa. Setelah itu Sdr. FERI menawarkan Terdakwa untuk menjadi Kuda Sdr. FERI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan menanam paket Sabu milik Sdr. FERI di beberapa titik lokasi / web / alamat yang nantinya akan menjadi lokasi transaksi Sabu, dan Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa diberikan 10 (sepuluh) paket C (seperempat gram) dan Terdakwa tempelkan / tempatkan di beberapa lokasi yang nantinya akan diambil oleh pemesan / pembeli Sabu tersebut. Kemudian pada hari Saxis, tanggal 3 April 2025 Terdakwa kembali diminta untuk datang ke rumah Sdr. FERI dan Sdr. FERI memberikan Terdakwa 5 (lima) paket B (setengah gram) dan 10 (sepuluh) paket C (seperempat gram) yang kemudian Terdakwa tempelkan / tempatkan di beberapa lokasi yang nantinya akan diambil oleh pemesan / pembeli Sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025 Terdakwa kembali diminta untuk datang ke rumah Sdr. FERI dan Sdr. FERI memberikan Terdakwa 5 (lima) paket B (setengah gram) dan 20 (dua puluh) paket C (seperempat gram) yang kemudian Terdakwa tempelkan / tempatkan di beberapa lokasi yang nantinya akan diambil oleh pemesan / pembeli Sabu tersebut. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 Terdakwa kembali datang ke Sdr. FERI untuk mengambil Sabu milik Sdr. FERI. Namun kali ini Sabu yang diberikan bukan dalam bentuk paket, melainkan Sdr. FERI memberikan 5 (lima) plastic klip berisi Sabu yang masingmasing plastic klip tersebut berisi 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu yang kemudian Terdakwa bagi / pecah menjadi 2 (dua) paket B (setengah gram) dan 20 (dua puluh) paket C (seperempat gram) yang kemudian Terdakwa tempelkan / tempatkan di beberapa lokasi yang nantinya akan diambil oleh pemesan / pembeli Sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 April 2025 Terdakwa kembali datang ke Sdr. FERI untuk mengambil Sabu milik Sdr. FERI. Kemudian Sdr. FERI memberikan 5 (lima) plastic klip berisi Sabu yang masing-masing plastic klip tersebut berisi 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu yang kemudian Terdakwa bagi / pecah menjadi 2 (dua) paket B (setengah gram) dan 20 (dua puluh) paket C (seperempat gram) yang kemudian Terdakwa tempelkan / tempatkan di beberapa lokasi yang nantinya akan diambil oleh pemesan / pembeli Sabu tersebut. Dan yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 23 bulan Mei 2025 Terdakwa kembali datang ke Sdr. FERI untuk mengambil Sabu milik Sdr. FERI. Kemudian Sdr. FERI memberikan 5 (lima) plastic klip berisi Sabu yang masing-masing plastic klip tersebut berisi 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu. Kemudian malamnya sekitar

Halaman 33 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 23.00 Wib., Terdakwa mulai membagi / memecah sabu tersebut. Terdakwa membagi / memecah 2 (dua) gram Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket B (setengah gram) dan 8 (delapan) paket C (seperempat gram). Kemudian Terdakwa menyimpan paket tersebut ke dalam botol yang sebelumnya sudah terisi beberapa sisa paket Sabu milik Sdr. FERI dari pengambilan sebelumnya yang belum sempat terjual. Setelah itu Saksi juga menanyakan apakah selama ini Terdakwa pernah menjual / mengedarkan Sabu tersebut tanpa sepengetahuan Sdr. FERI dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pernah menjual / mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada beberapa temannya. Selanjutnya Saksi menanyakan kapan terakhir kali Terdakwa memakai / mengonsumsi Sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa terakhir kali Terdakwa memakai / mengonsumsi Sabu pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 sekitar jam 15.00 Wib., bersama dengan temannya yang bernama Sdr. ARI di rumah Sdr. ARI yang terletak di Kec. Slawi Kab. Tegal. Dan untuk Saksi WIENDA alias RERE terakhir kali memakai / mengonsumsi Sabu yaitu pada awal bulan Maret 2025 namun untuk tanggal dan harinya Saksi WIENDA alias RERE sudah tidak ingat. Setelah dirasa cukup menginterogasi Terdakwa dan Saksi WIENDA alias RERE, akhirnya Terdakwa dan Saksi WIENDA alias RERE Saksi bawa ke Kantor Polres Tegal Kota guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Hubungan barang bukti yang disita berupa : 7 (dua) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah botol bertuliskan HAPPYDENT, 1 (satu) buah botol bertuliskan XYLITOL, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna hitam, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik bertuliskan PERFECT, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0085-4084-2761, 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA dengan No. Rek : 0471-5261-41, 1 (satu) unit Handphone REALME 5 Pro warna hitam, No. Imei 1 : 869435046105951, No. Imei 2 : 869435046105944 berikut SIM Card-nya, 1 (satu) unit Handphone IPHONE 12 Pro warna dark blue, No. Imei 1 : 354049349846195, No. Imei 2 : 35404934984083 berikut SIM Card-nya, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya, kaitannya dengan

Halaman 34 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan / perbuatan yang Terdakwa dan Saksi WIENDA alias RERE lakukan dalam perkara ini yaitu : Untuk 7 (dua) buah plastik klip ukuran kecil adalah tempat untuk membungkus Sabu yang telah dipecah menjadi beberapa paket tersebut; 10 Untuk 1 (satu) buah botol bertuliskan HAPPYDENT adalah tempat yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan Sabu, Ekstasi atau Obat Inex, dan Psikotropika tersebut yaitu:

- Untuk 1 (satu) buah botol bertuliskan XYLITOL adalah tempat yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan beberapa paket Sabu yang sudah siap edar;
- Untuk 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna hitam nantinya akan Terdakwa potong menjadi beberapa bagian untuk menjadi media pembungkus Sabu yang akan di edarkan;
- Untuk 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna biru nantinya akan Terdakwa potong menjadi beberapa bagian untuk menjadi media pembungkus Sabu yang akan di edarkan;
- Untuk 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik bertuliskan PERFECT adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk memakai / mengonsumsi Sabu tersebut;
- Untuk 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menimbang Sabu tersebut sebelum Terdakwa kemas untuk dijual / diedarkan kembali;
- Untuk 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0085-4084-2761 dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA dengan No. Rek : 0471-5261-41 adalah rekening yang Terdakwa gunakan untuk mengirim dan menerima uang hasil transaksi Narkotika jenis Sabu; Untuk 1 (satu) unit Handphone REALME 5 Pro warna hitam, No. Imei 1 : 869435046105951, No. Imei 2 : 869435046105944 berikut SIM Card-nya adalah Handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. FERI selaku pengedar Sabu tersebut maupun dengan pembeli yang menghubungi Terdakwa langsung;
- Untuk 1 (satu) unit Handphone IPHONE 12 Pro warna dark blue, No Imei 1 : 354049349846195, No. Imei 2 : 35404934984083 berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Saksi WIENDA alias RERE yang di gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa maupun dengan pembeli yang menghubungi Terdakwa melalui Saksi WIENDA alias RERE;

Halaman 35 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya adalah sepeda motor milik Saksi WIENDA alias RERE yang Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi untuk menempel / menempatkan Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi WINDA Alias RERE tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menerima, menjual (mengedarkan), menjadi perantara dalam jual/beli Narkotika Golongan I, menyimpan, memiliki, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi WINDA EKA SEPTIAN Alias RERE Binti SAPRUDIN telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah melakukan tindak pidana Narkotika tentang Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjual (mengedarkan), menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram dan/atau Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, dan/atau Barangsiapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;
- Bahwa saksi dan Terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 pukul 17.30 Wib., di Jalan Serayu Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2024 karena merupakan teman dari teman saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tengah menjalin hubungan asmara dan berencana menikah dalam waktu dekat;
- Bahwa saksi awalnya ditangkap petugas Polisi pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 pukul 17.30 Wib., di Jalan Serayu No. 163 Rt. 03

Halaman 36 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Rw. 07 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Saat itu saya ditangkap bersama-sama dengan teman saksi yaitu Terdakwa;

- Bahwa Setahu saksi petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa karena telah kedapatan tangan/tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 12 (dua belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru dan 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna hitam yang disimpan didalam sebuah botol bertuliskan XYLITOL;

- Bahwa Selain itu ditemukan juga 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang disimpan didalam sebuah botol bertuliskan HAPPYDENT. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa di Jalan Serayu No. 163 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal ditemukan juga 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr (ditimbang berikut pipet kaca-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang tersimpan di bawah tangga rumah Terdakwa. Untuk selanjutnya Saya berikut barang buktinya dibawa ke Polres Tegal Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saya menyatakan benar (sewaktu) diperlihatkan barang bukti yang berhasil disita berupa 12 (dua belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr (ditimbang berikut pipet kaca-nya), 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang



berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg;

- Bahwa Setahu saya menurut keterangan Terdakwa asal mula barang berupa Sabu tersebut telah Terdakwa dapatkan/Terdakwa peroleh dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi seseorang yang Terdakwa kenal bernama FERI melalui Whatsapp untuk mengambil Sabu yang nantinya akan bagi menjadi beberapa paket untuk diedarkan kembali oleh Sdr. FERI. Awalnya pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2025, sekitar jam 20.00 Wib., Sdr. FERI menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa hendak menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI. Kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI pada malam itu juga. Selanjutnya Terdakwa langsung bergegas menuju rumah Sdr. FERI menggunakan sepeda motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya. Sesampainya di rumah Sdr. FERI Terdakwa langsung menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelahnya Sdr. FERI memberikan Terdakwa Sabu sebanyak 5 (lima) plastik klip berisi Sabu yang masing-masing berisi Sabu sebesar 1 (satu) gram, yang nantinya Sabu tersebut akan Terdakwa bagi kembali mejadi beberapa paket untuk di edarkan kembali. Dan untuk Ekstasi atau Obat Inex yang Terdakwa berada pada penguasaan Terdakwa merupakan milik Sdr. BAYONG yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa. Namun Saya tidak tau kapan Sdr. BAYONG memberikan Ekstasi atau Obat Inex tersebut. Sedangkan untuk Psikotropika yang Terdakwa miliki Terdakwa dapatkan / peroleh dari Sdr. INEL yang beralamat di Jalan Bali Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Namun Saya tidak tau kapan Sdr. INEL memberikan Psikotropika jenis Riklona tersebut;

- Bahwa Saya mengenal Terdakwa sejak tahun 2024, Saya pertama kali bertemu dengan Terdakwa di tempat kerja Saya, pada saat itu Saya bekerja di Happy Karaoke yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Untuk Sdr. FERI sendiri Saya tidak kenal namun Saya mengetahui bahwa Sdr. FERI sering

Halaman 38 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



berkomunikasi dengan Terdakwa mengenai transaya Sabu tersebut. Untuk Sdr. BAYONG sendiri Saya mengenal dari Terdakwa yang juga sering berkomunikasi dengan Terdakwa mengenai transaya Ekstasi atau Obat Inex tersebut. Untuk Sdr. BAYONG sendiri Saya mengenal dari Terdakwa yang juga sering berkomunikasi dengan Terdakwa mengenai transaya Ekstasi atau Obat Inex tersebut. Untuk Sdr. INEL Saya mengenalnya karena merupakan teman Sdr IVAN yang dimana sering berkomunikasi juga mengenai transaya obat-obatan tersebut;

- Bahwa Setahu saya kronologis hingga Terdakwa memperoleh 12 (dua belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) terbungkus sedotan warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr (ditimbang berikut pipet kaca-nya), 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg menurut keterangan Terdakwa secara singkat dapat saya terangkan dan ceritakan bahwa Terdakwa mendapatkan / memperoleh Sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi seseorang yang Terdakwa kenal bernama FERI melalui Whatsapp untuk mengambil Sabu yang nantinya akan bagi menjadi beberapa paket untuk diedarkan kembali oleh Sdr. FERI. Dan kronologis hingga Terdakwa memperoleh Sabu dari Sdr. FERI yaitu awalnya pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2025, sekitar jam 20.00 Wib., Sdr. FERI menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa hendak menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI. Kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI pada malam itu juga. Selanjutnya Terdakwa langsung bergegas menuju rumah Sdr. FERI menggunakan sepeda motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan STNK-nya. Sesampainya di rumah Sdr. FERI Terdakwa langsung menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelahnya Sdr. FERI memberikan Terdakwa Sabu sebanyak 5 (lima) plastik klip berisi Sabu yang masing-masing berisi Sabu sebesar 1 (satu) gram, yang nantinya Sabu tersebut akan Terdakwa bagi kembali mejadi beberapa paket untuk di edarkan kembali. Kemudian untuk Ekstasi atau Obat Inex yang Terdakwa berada pada penguasaan Terdakwa merupakan milik Sdr. BAYONG yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa. Dan kronologis hingga Terdakwa memperoleh Ekstasi atau Obat Inex dari Sdr. BAYONG yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 sekitar jam 23.00 Wib., Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BAYONG melalui Whatsapp dengan maksud Sdr. BAYONG meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil Ekstasi atau Obat Inex milik Sdr. BAYONG yang jatuh alamat /web / lokasi pengambilannya di Jalan Cimanuk Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya berada di pinggir jalan tertanam di sebelah pohon. Kemudian Terdakwa bergegas mengambil Ekstasi atau Obat Inex milik Sdr. BAYONG dengan berjalan kaki menuju alamat / web / lokasi pengambilan Ekstasi atau Obat Inex tersebut. Setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung mencari Ekstasi atau Obat Inex tersebut dan berhasil mendapatkannya. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. BAYONG bahwa Ekstasi atau Obat Inex tersebut sudah berhail Terdakwa dapatkan dan Sdr. BAYONG meminta agar Ekstasi atau Obat Inex tersebut disimpan oleh Terdakwa terlebih dahulu. Sedangkan untuk Psikotropika yang Terdakwa miliki Terdakwa dapatkan/peroleh dari Sdr. INEL yang beralamat di Jalan Bali Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Dan kronologis hingga Terdakwa memperoleh Psikotropika dari Sdr. INEL yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2025 sekitar jam 18.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. INEL melalui Whatsapp dengan maksud ingin mengajak Sdr. INEL berkunjung ke angkringan yang terletak di Jalan Veteran Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal dan Sdr. INEL menyetujui ajakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjemput Sdr. INEL ke rumahnya, setelah itu Terdakwa dan Sdr. INEL langsung berangkat menuju angkringan. Kemudian Terdakwa berkeluh kesah kepada Sdr. INEL tentang masalah yang tengah Terdakwa hadapi, kemudian Sdr. INEL menawarkan Terdakwa Psikotropika jenis Riklona

Halaman 40 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Sdr. INEL miliki. Setelah selesai bercerita, Terdakwa mengantar Sdr. INEL pulang ke rumahnya dan sebelum Terdakwa pulang, Terdakwa diberikan 2 (dua) butir Psikotropika jenis Riklona oleh Sdr. INEL dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. INEL, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Sepengetahuan saya dari Terdakwa untuk 12 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) terbungkus sedotan warna hitam tersebut rencananya akan Terdakwa tempelkan/tempatkan di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli/pemesannya. Sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) nantinya akan Terdakwa bagi menjadi beberapa paket kembali apabila paket sebelumnya sudah habis. Dan untuk 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) rencananya juga akan Terdakwa tempelkan / tempatkan di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya. Untuk Psikotropika jenis Riklona sendiri nantinya akan Terdakwa pakai / konsumsi sendiri. Namun belum sempat Sabu dan Ekstasi atau Obat Inex tersebut Terdakwa tempelkan / tempatkan di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya dan Terdakwa pakai / konsumsi sendiri terlebih dahulu Saya dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satuan Narkoba Polres Tegal Kota;

- Bahwa awal mula Saya tertangkap oleh Petugas Polisi karena memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa 12 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) terbungkus sedotan warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr (ditimbang berikut pipet kaca-nya), 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver

Halaman 41 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg secara singkat dapat Saya terangkan dan ceritakan tentang kronologisnya yaitu awalnya pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2025, sekitar jam 20.00 Wib., Sdr. FERI menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa hendak menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI. Selanjutnya Terdakwa langsung bergegas menuju rumah Sdr. FERI menggunakan sepeda motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya. Sesampainya di rumah Sdr. FERI Terdakwa langsung menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelahnya Sdr. FERI memberikan Terdakwa Sabu sebanyak 5 (lima) plastik klip berisi Sabu yang masing-masing berisi Sabu sebesar 1 (satu) gram. Kemudian barang tersebut Terdakwa bawa pulang ke kost Terdakwa yang terletak di Jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Sekitar jam 23.00 Wib., Terdakwa mulai membagi / memecah 2 (dua) gram Sabu menjadi 1 (satu) paket B (setengah gram) terbungkus sedotan warna hitam dan 8 (delapan) paket C (seperempat gram). Kemudian Terdakwa jadikan satu dengan beberapa sisa paket Sabu milik Sdr. FERI yang belum terjual sebelumnya yang Terdakwa simpan di dalam sebuah botol bertuliskan XYLITOL dan Sabu yang belum Terdakwa bagi / pecah Terdakwa masukkan ke dalam sebuah botol bertuliskan HAPPYDENT. Pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 sekitar jam 23.00 Wib., Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BAYONG melalui Whatsapp dengan maksud Sdr. BAYONG meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil Ekstasi atau Obat Inex milik Sdr. BAYONG yang jatuh alamat / web / lokasi pengambilannya di Jalan Cimanuk Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya berada di pinggir jalan tertanam di sebelah pohon. Kemudian Terdakwa bergegas mengambil Ekstasi atau Obat Inex milik Sdr. BAYONG dengan berjalan kaki menuju alamat / web / lokasi pengambilan Ekstasi atau Obat Inex tersebut. Setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung mencari Ekstasi atau Obat Inex tersebut dan berhasil mendapatkannya. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. BAYONG bahwa Ekstasi atau Obat Inex tersebut sudah berhalil Terdakwa dapatkan dan Sdr. BAYONG meminta agar Ekstasi atau Obat Inex tersebut disimpan oleh Terdakwa terlebih dahulu, yang nantinya apabila ada yang memesan / membeli Terdakwa diminta untuk menempelkan / menempatkan di titik-titik tertentu. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 sekitar jam 17.30

Halaman 42 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Wib., ketika Terdakwa dan Sdri. WINDA EKA SEPTIAN alias RERE Binti SAPRUDIN baru kembali setelah membeli makan, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian Terdakwa ketahui adalah Petugas Polisi dari Satuan Resnarkoba Polres Tegal Kota yang langsung mengamankan Terdakwa dan Sdri. WINDA EKA SEPTIAN alias RERE Binti SAPRUDIN berikut 1 (satu) unit Handphone REALME 5 Pro warna hitam, No. Imei 1 : 869435046105951, No. Imei 2 : 869435046105944 berikut SIM Card-nya milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone IPHONE 12 Pro warna dark blue, No Imei 1 : 354049349846195, No. Imei 2 : 35404934984083 berikut SIM Card-nya milik dri. WINDA EKA SEPTIAN alias RERE Binti SAPRUDIN. Disitu Petugas Polisi menanyakan kepada Terdakwa dimanakah Terdakwa menyimpan barang (Sabu), saat itu Terdakwa mengatakan sudah tidak memiliki barang (Sabu) lagi namun ketika Petugas Polisi mengecek isi percakapan didalam Handphone Terdakwa ternyata ditemukan percakapan yang mengarah kepada transaya narkoba jenis Sabu. Sehingga kemudian Terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui bahwa benar Terdakwa masih menyimpan Sabu yang tersimpan di dalam kantong celana Terdakwa, akhirnya Petugas Polisi menyuruh Terdakwa untuk kooperatif dan menunjukkan dimanakah dirinya menyimpan barang (Sabu) tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) buah botol dari dalam kantong celana Terdakwa dan mengeluarkan isi dari botol tersebut dan ditemukan 12 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna hitam yang tersimpan di dalam sebuah botol bertuliskan XYLITOL dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg di dalam sebuah botol bertuliskan HAPPYDENT yang semuanya Terdakwa akui milik Terdakwa. Selain itu petugas polisi juga melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr (ditimbang berikut pipet kaca-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang Terdakwa akui milik Terdakwa. Selanjutnya Petugas Polisi

Halaman 43 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



menanyakan kepada Terdakwa apakah isi dari 12 (dua belas) paket, 4 (empat) paket, dan 1 (satu) paket tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta Petugas Polisi menanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik Sdr. FERI Pak". Kemudian Petugas Polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah 5 ½ (lima setengah) butir obat yang ditemukan tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa "Ini Ekstasi atau Obat Inex Pak", serta Petugas Polisi menanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa kemudian menjawab bahwa "Ekstasi atau Obat Inex ini milik Sdr. BAYONG Pak". Selanjutnya Petugas Polisi menginterogasi Terdakwa akan diapakan Sabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Sabu tersebut, rencananya akan Terdakwa bagi / pecah Sabu tersebut menjadi beberapa paket B (setengah gram) dan paket C (seperempat gram). Kemudian paket-paket tersebut diletakkan / ditempelkan di titik-titik atas inisiatif Terdakwa sendiri setelah diperintahkan oleh Sdr. FERI, untuk nantinya paket-paket tersebut diambil oleh pemesan / pembelinya dan sebagian akan Terdakwa pakai / konsumsi sendiri. Kemudian Petugas Polisi juga menanyakan apakah Terdakwa masih menyimpan barang lain berupa Sabu, dan Terdakwa menjawab bahwa sudah tidak ada lagi. Kemudian Petugas Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya milik Saya yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk transya Sabu tersebut. Terdakwa juga mengakui kepada Petugas Polisi bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 sekitar jam 15.00 Wib., Terdakwa telah memakai / mengkonsumsi Sabu sebanyak 1 (satu) paket C bersama dengan Sdr. ARI di rumahnya yang terletak di Kec. Slawi Kab. Tegal. Setelah dirasa cukup melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa Petugas Polisi ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Polres Tegal Kota, Petugas Polisi menginterogasi Saya terkait dengan dari manakah Terdakwa memperoleh Narkotika berupa Sabu tersebut serta akan diapakan Sabu tersebut. Yang kemudian Terdakwa menerangkan darimana asal muasal Sabu tersebut sebagaimana diterangkan diatas termasuk juga apa yang nantinya akan dilakukan setelah memperoleh Sabu tersebut juga seperti diterangkan oleh Terdakwa sebelumnya. Setelah itu Petugas Polisi juga menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa kali Terdakwa memperoleh/mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dari Sdr. FERI dan Terdakwa menjawab bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sejak bulan Maret tahun 2025 memperoleh/mendapatkan Sabu dari Sdr. FERI, dengan perincian seingat Terdakwa yaitu pada awalnya sekitar bulan Maret tahun 2025 Terdakwa menghubungi seseorang yang Terdakwa kenal bernama FERI melalui Whatsapp, saat itu Terdakwa membeli Sabu sebanyak paket C (seperempat gram) dan kemudian Terdakwa sering membeli Sabu di Sdr. FERI. Kemudian pada hari Senin, tanggal 31 Maret 2025 sekitar jam 19.00 Wib., Terdakwa menghubungi Sdr. FERI dengan maksud meminta THR (Tunjangan Hari Raya), dan Sdr. FERI menyuruh datang ke rumahnya yang terletak di Kel. Pesurungan Kidul Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Sdr. FERI dan Sdr. FERI memberikan beberapa paket Sabu sebagai THR (Tunjangan Hari Raya). Kemudian Sdr. FERI menanyakan apakah Terdakwa sudah bekerja atau belum, kemudian Terdakwa menjawab bahwa selama ini Terdakwa hanya membantu di Bengkel Motor milik ibu Terdakwa. Setelah itu Sdr. FERI menawarkan Terdakwa untuk menjadi Kuda Sdr. FERI yang berperan menanam paket Sabu milik Sdr. FERI di beberapa titik lokasi / web / alamat yang nantinya akan menjadi lokasi transaya Sabu, dan Terdakwa pun menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa diberikan 10 (sepuluh) paket C (seperempat gram) dan kemudian Terdakwa tempelkan / tempatkan di beberapa lokasi yang nantinya akan diambil oleh pemesan / pembeli Sabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 3 bulan April 2025 Terdakwa kembali diminta untuk datang ke Sdr. FERI dan Sdr. FERI memberikan 5 (lima) paket B (setengah gram) dan 10 (sepuluh) paket C yang kemudian Terdakwa tempelkan / tempatkan di beberapa lokasi yang nantinya akan diambil oleh pemesan / pembeli Sabu. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 8 pada bulan April 2025 Terdakwa kembali diminta untuk datang ke Sdr. FERI dan Sdr. FERI memberikan 5 (lima) paket B (setengah gram) dan 20 (dua puluh) paket C yang kemudian Terdakwa tempelkan/tempatkan di beberapa lokasi yang nantinya akan diambil oleh pemesan/pembeli Sabu. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 bulan April 2025 Terdakwa disuruh kembali oleh Sdr. FERI untuk mengambil Sabu milik Sdr. FERI. Namun kali ini Sabu yang diberikan bukan dalam bentuk paket, Sdr. FERI memberikan 5 (lima) plastik klip berisi Sabu yang masing-masing berisi Sabu sebesar 1 (satu) gram yang nantinya Terdakwa diminta untuk membagi/memecah Sabu tersebut sendiri. Kemudian Sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket B (setengah gram) dan 20 (dua puluh) paket C yang kemudian Terdakwa tempelkan/tempatkan di

Halaman 45 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lokasi yang nantinya akan diambil oleh pemesan/pembeli Sabu. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 bulan April 2025 Terdakwa disuruh kembali oleh Sdr. FERI untuk mengambil Sabu milik Sdr. FERI. Sdr. FERI memberikan 5 (lima) plastik klip berisi Sabu yang masing-masing berisi Sabu sebesar 1 (satu) gram yang nantinya Terdakwa diminta untuk membagi/memecah Sabu tersebut sendiri. Kemudian Sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket B (setengah gram) dan 20 (dua puluh) paket C yang kemudian Terdakwa tempelkan/tempatkan di beberapa lokasi yang nantinya akan diambil oleh pemesan/pembeli Sabu. Dan yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 23 bulan Mei 2025 Terdakwa disuruh kembali oleh Sdr. FERI untuk mengambil Sabu milik Sdr. FERI. Sdr. FERI memberikan 5 (lima) plastik klip berisi Sabu yang masing-masing berisi Sabu sebesar 1 (satu) gram yang nantinya Terdakwa diminta untuk membagi / memecah Sabu tersebut sendiri. Sekitar jam 23.00 Wib., Terdakwa mulai membagi/memecah 2 (dua) gram Sabu menjadi 1 (satu) paket B (setengah gram) terbungkus sedotan warna hitam dan 8 (delapan) paket C (seperempat gram). Kemudian Terdakwa jadikan satu dengan beberapa sisa paket Sabu milik Sdr. FERI yang belum terjual sebelumnya yang Terdakwa simpan di dalam sebuah botol bertuliskan XYLITOL dan Sabu yang belum Terdakwa bagi/pecah Terdakwa masukkan ke dalam sebuah botol bertuliskan HAPPYDENT. Selain itu Petugas Polisi juga menanyakan apakah selama ini Terdakwa pernah menjual/mengedarkan Sabu tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa komando dari Sdr. FERI, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa juga menjual/mengedarkan kepada beberapa teman dekat Terdakwa. Petugas Polisi juga menanyakan kepada Terdakwa kapan terakhir kali Terdakwa memakai/mengonsumsi Sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa terakhir kali Terdakwa memakai/mengonsumsi Sabu tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 sekitar jam 15.00 Wib., Terdakwa telah memakai/mengonsumsi Sabu sebanyak 1 (satu) paket C bersama dengan Sdr. ARI di rumahnya yang terletak di Kec. Slawi Kab. Tegal. Setelah dirasa cukup menginterogasi Terdakwa, akhirnya saya dan Terdakwa dibawa Petugas Polisi ke Kantor Polres Tegal Kota guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Setahu saya barang-barang lain yang ikut disita yaitu 7 (dua) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah botol bertuliskan HAPPYDENT, 1 (satu) buah botol bertuliskan XYLITOL, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna hitam, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik bertuliskan

Halaman 46 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERFECT, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0085-4084-2761, 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA dengan No. Rek : 0471-5261-41, 1 (satu) unit Handphone REALME 5 Pro warna hitam, No. Imei 1 : 869435046105951, No. Imei 2 : 869435046105944 berikut SIM Card-nya, 1 (satu) unit Handphone IPHONE 12 Pro warna dark blue, No. Imei 1 : 354049349846195, No. Imei 2 : 35404934984083 berikut SIM Card-nya, 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya;

- Bahwa benar yang membawa, menyimpan dan menguasai 12 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) terungkus sedotan warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr (ditimbang berikut pipet kaca-nya), 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg adalah Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi 12 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terungkus sedotan warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah milik Sdr. FERi yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah milik Sdr. BAYONG yang dititipkan kepada Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr (ditimbang berikut pipet kaca-nya) dan 1 (satu)

Halaman 47 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selama ini saya hanya mengetahui apabila Terdakwa membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika tersebut, namun sebelumnya saya tidak mengetahui jika Terdakwa juga menjual/mengedarkan Narkotika tersebut;
- Bahwa Selama ini saya tidak melaporkan Terdakwa karena saya takut ditangkap oleh Petugas Polisi karena selama ini saya juga beberapa kali memakai/mengonsumsi Sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saya tidak pernah mendapatkan keuntungan baik uang maupun barang berupa Sabu. Selama ini saya hanya menemani Terdakwa bertemu dengan temannya namun tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa bertemu dengan temannya tersebut;
- Bahwa saya mulai mengenal memakai/mengonsumsi Narkoba jenis Sabu adalah pada sekitar awal tahun 2023, awalnya saya dikenalkan Sabu oleh teman saya yang bernama Sdr. ARYA dan sampai saat ini saya hanya memakai/mengonsumsi apabila ada teman yang mengajak;
- Bahwa Hubungan barang bukti yang disita berupa : 7 (dua) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah botol bertuliskan HAPPYDENT, 1 (satu) buah botol bertuliskan XYLITOL, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna hitam, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik bertuliskan PERFECT, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0085-4084-2761, 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA dengan No. Rek : 0471-5261-41, 1 (satu) unit Handphone REALME 5 Pro warna hitam, No. Imei 1 : 869435046105951, No. Imei 2 : 869435046105944 berikut SIM Card-nya, 1 (satu) unit Handphone IPHONE 12 Pro warna dark blue, No. Imei 1 : 354049349846195, No. Imei 2 : 35404934984083 berikut SIM Card-nya, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya, kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang Terdakwa dan Saksi WIENDA alias RERElakukan dalam perkara ini yaitu : Untuk 7 (dua) buah plastik klip ukuran kecil adalah tempat untuk membungkus Sabu yang telah dipecah menjadi beberapa paket tersebut; 10 Untuk 1 (satu) buah botol bertuliskan HAPPYDENT adalah tempat yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan Sabu, Ekstasi atau Obat Inex, dan Psikotropika tersebut yaitu:

Halaman 48 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk 1 (satu) buah botol bertuliskan XYLITOL adalah tempat yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan beberapa paket Sabu yang sudah siap edar;
- Untuk 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna hitam nantinya akan Terdakwa potong menjadi beberapa bagian untuk menjadi media pembungkus Sabu yang akan di edarkan;
- Untuk 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna biru nantinya akan Terdakwa potong menjadi beberapa bagian untuk menjadi media pembungkus Sabu yang akan di edarkan;
- Untuk 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik bertuliskan PERFECT adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk memakai / mengonsumsi Sabu tersebut;
- Untuk 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menimbang Sabu tersebut sebelum Terdakwa kemas untuk dijual / diedarkan kembali;
- Untuk 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0085-4084-2761 dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA dengan No. Rek : 0471-5261-41 adalah rekening yang Terdakwa gunakan untuk mengirim dan menerima uang hasil transaksi Narkotika jenis Sabu; Untuk 1 (satu) unit Handphone REALME 5 Pro warna hitam, No. Imei 1 : 869435046105951, No. Imei 2 : 869435046105944 berikut SIM Card-nya adalah Handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. FERI selaku pengedar Sabu tersebut maupun dengan pembeli yang menghubungi Terdakwa langsung;
- Untuk 1 (satu) unit Handphone IPHONE 12 Pro warna dark blue, No Imei 1 : 354049349846195, No. Imei 2 : 35404934984083 berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Saksi WIENDA alias RERE yang di gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa maupun dengan pembeli yang menghubungi Terdakwa melalui Saksi WIENDA alias RERE;
- Dan untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya adalah sepeda motor milik Saksi WIENDA alias RERE yang Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi untuk menempel / menempatkan Sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi WINDA Alias RERE tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menerima, menjual (mengedarkan), menjadi perantara dalam jual/beli Narkotika Golongan I, menyimpan, memiliki, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang antara lain adalah sebagai berikut;

- 12 (dua belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru;
- 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna hitam;
- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr (ditimbang berikut pipet kaca-nya);
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 1/2 (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONAR2CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg;
- 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah botol bertuliskan HAPPYDENT;
- 1 (satu) buah botol bertuliskan XYLITOL;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna hitam;
- 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna biru;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik bertuliskan PERFECT;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu: 6019-0085-4084- 2761;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA dengan No. Rek: 0471-5261-41;

Halaman 50 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone REALME 5 Pro warna hitam, No. Imei 1: 869435046105951, No. Imei 2: 869435046105944 berikut SIM Card-nya;
- 1 (satu) unit Handphone IPHONE 12 Pro warna dark blue, No Imei 1:354049349846195, No. Imei 2: 35404934984083 berikut SIM Card-nya;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol:G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin: E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya;

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP itu benar dan terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 pukul 17.30 Wib., di Jalan Serayu No. 163 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Saat itu saya ditangkap bersama-sama dengan Saksi WINDA;
- Bahwa petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi WINDA dan saya karena telah kedapatan tangan/tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 12 (dua belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru dan 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna hitam yang disimpan didalam sebuah botol bertuliskan XYLITOL dan juga barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang disimpan didalam sebuah botol bertuliskan HAPPYDENT. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah Saya di Jalan Serayu No. 163 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Mintaragen Kec. Tegal

Halaman 51 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kota Tegal ditemukan juga 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr (ditimbang berikut pipet kaca-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang tersimpan di bawah tangga rumah saya. Untuk selanjutnya Saksi WINDA dan saya beserta barang buktinya dibawa ke Polres Tegal Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi WINDA membenarkan (sewaktu) diperlihatkan barang bukti yang berhasil disita berupa 12 (dua belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr (ditimbang berikut pipet kaca-nya), 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg;

- Bahwa Pada waktu itu asal mula barang berupa Sabu tersebut telah saya dapatkan/saya peroleh dengan cara awalnya saya dihubungi seseorang yang saya kenal bernama FERI melalui Whatsapp untuk mengambil Sabu yang nantinya akan bagi menjadi beberapa paket untuk diedarkan kembali oleh Sdr. FERI. Awalnya pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2025, sekitar jam 20.00 Wib., Sdr. FERI menghubungi saya melalui Whatsapp menanyakan kepada saya kapan saya hendak menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI. Kemudian saya menjawab bahwa saya akan menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI pada malam itu juga. Selanjutnya saya langsung bergegas menuju rumah Sdr. FERI menggunakan sepeda motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya. Sesampainya di rumah Sdr. FERI saya langsung menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI

Halaman 52 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelahnya Sdr. FERI memberikan Saya Sabu sebanyak 5 (lima) plastik klip berisi Sabu yang masing-masing berisi Sabu sebesar 1 (satu) gram, yang nantinya Sabu tersebut akan saya bagi kembali menjadi beberapa paket untuk di edarkan kembali. Dan untuk Ekstasi atau Obat Inex yang Saya berada pada penguasaan saya merupakan milik Sdr. BAYONG yang sebelumnya dititipkan kepada saya. Namun Saksi WINDA tidak tau kapan Sdr. BAYONG memberikan Ekstasi atau Obat Inex tersebut. Sedangkan untuk Psikotropika yang saya miliki saya dapatkan/peroleh dari Sdr. INEL yang beralamat di Jalan Bali Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Namun Saksi WINDA tidak tau kapan Sdr. INEL memberikan Psikotropika jenis Riklona tersebut;

- Bahwa Saksi WINDA mengenal Terdakwa sejak tahun 2024, Saksi WINDA pertama kali bertemu dengan Terdakwa di tempat kerja Terdakwa, pada saat itu Saksi WINDA bekerja di Happy Karaoke yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Untuk Sdr. FERI sendiri Saksi WINDA tidak kenal namun Saksi WINDA mengetahui bahwa Sdr. FERI sering berkomunikasi dengan Terdakwa mengenai transaksi WINDA Sabu tersebut. Untuk Sdr. BAYONG sendiri Saksi WINDA mengenal dari Terdakwa yang juga sering berkomunikasi dengan Terdakwa mengenai transaksi Ekstasi atau Obat Inex tersebut. Untuk Sdr. BAYONG sendiri Saksi WINDA mengenal dari Terdakwa yang juga sering berkomunikasi dengan Terdakwa mengenai transaksi Ekstasi atau Obat Inex tersebut. Untuk Sdr. INEL Saksi WINDA mengenalnya karena merupakan teman Terdakwa yang dimana sering berkomunikasi juga mengenai transaksi obat-obatan tersebut;

- Bahwa Setahu saya kronologis hingga saya memperoleh 12 (dua belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) terbungkus sedotan warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr (ditimbang berikut pipet kaca-nya), 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi

Halaman 53 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg menurut keterangan saya secara singkat dapat saya terangkan dan ceritakan bahwa saya mendapatkan/memperoleh Sabu tersebut dengan cara awalnya saya dihubungi seseorang yang saya kenal bernama FER1 melalui Whatsapp untuk mengambil Sabu yang nantinya akan bagi menjadi beberapa paket untuk diedarkan kembali oleh Sdr. FER1. Dan kronologis hingga saya memperoleh Sabu dari Sdr. FER1 yaitu awalnya pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2025, sekitar jam 20.00 Wib., Sdr. FER1 menghubungi saya melalui Whatsapp menanyakan kepada saya kapan saya hendak menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FER1. Kemudian saya menjawab bahwa saya akan menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FER1 pada malam itu juga. Selanjutnya saya langsung bergegas menuju rumah Sdr. FER1 menggunakan sepeda motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya. .Sesampainya di rumah Sdr. FER1 saya langsung menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FER1 sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelahnya Sdr. FER1 memberikan Saya Sabu sebanyak 5 (lima) plastik klip berisi Sabu yang masing-masing berisi Sabu sebesar 1 (satu) gram, yang nantinya Sabu tersebut akan saya bagi kembali mejadi beberapa paket untuk di edarkan kembali. Kemudian untuk Ekstasi atau Obat Inex yang saya berada pada penguasaan saya merupakan milik Sdr. BAYONG yang sebelumnya dititipkan kepada saya. Dan kronologis hingga saya memperoleh Ekstasi atau Obat Inex dari Sdr. BAYONG yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 sekitar jam 23.00 Wib., saya dihubungi oleh Sdr. BAYONG melalui Whatsapp dengan maksud Sdr. BAYONG meminta tolong kepada saya untuk mengambil Ekstasi atau Obat Inex milik Sdr. BAYONG yang jatuh alamat /web / lokasi pengambilannya di Jalan Cimanuk Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya berada di pinggir jalan tertanam di sebelah pohon. Kemudian saya bergegas mengambil Ekstasi atau Obat Inex milik Sdr. BAYONG dengan berjalan kaki menuju alamat / web / lokasi pengambilan Ekstasi atau Obat Inex tersebut. Setelah sampai di lokasi saya langsung

Halaman 54 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Ekstasi atau Obat Inex tersebut dan berhasil mendapatkannya. Selanjutnya saya menghubungi Sdr. BAYONG bahwa Ekstasi atau Obat Inex tersebut sudah berhasil saya dapatkan dan Sdr. BAYONG meminta agar Ekstasi atau Obat Inex tersebut disimpan oleh saya terlebih dahulu. Sedangkan untuk Psikotropika yang saya miliki saya dapatkan/peroleh dari Sdr. INEL yang beralamat di Jalan Bali Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Dan kronologis hingga saya memperoleh Psikotropika dari Sdr. INEL yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2025 sekitar jam 18.00 Wib, saya menghubungi Sdr. INEL melalui Whatsapp dengan maksud ingin mengajak Sdr. INEL berkunjung ke angkringan yang terletak di Jalan Veteran Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal dan Sdr. INEL menyetujui ajakan saya. Selanjutnya saya menjemput Sdr. INEL ke rumahnya, setelah itu saya dan Sdr. INEL langsung berangkat menuju angkringan. Kemudian saya berkeluh kesah kepada Sdr. INEL tentang masalah yang tengah saya hadapi, kemudian Sdr. INEL menawarkan saya Psikotropika jenis Riklona yang Sdr. INEL miliki. Setelah selesai bercerita, saya mengantar Sdr. INEL pulang ke rumahnya dan sebelum saya pulang, saya diberikan 2 (dua) butir Psikotropika jenis Riklona oleh Sdr. INEL dan kemudian saya memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. INEL, setelah itu saya pulang ke rumah;

- Bahwa Rencana saya untuk 12 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) terbungkus sedotan warna hitam tersebut rencananya akan saya tempelkan/tempatkan di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli/pemesannya. Sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) nantinya akan saya bagi menjadi beberapa paket kembali apabila paket sebelumnya sudah habis. Dan untuk 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) rencananya juga akan saya tempelkan / tempatkan di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya. Untuk Psikotropika jenis Riklona sendiri nantinya akan saya pakai / konsumsi sendiri. Namun belum sempat Sabu dan Ekstasi atau Obat Inex tersebut Saya tempelkan / tempatkan di titik-titik tertentu sebelum

Halaman 55 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh pembeli / pemesannya dan Saya pakai / konsumsi sendiri terlebih dahulu Saksi WINDA dan saya berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satuan Narkoba Polres Tegal Kota;

- Bahwa Terdakwa ceritakan awal mula saya tertangkap oleh Petugas Polisi karena memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa 12 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) terbungkus sedotan warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr (ditimbang berikut pipet kaca-nya), 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg secara singkat dapat saya terangkan dan ceritakan tentang kronologisnya yaitu awalnya pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2025, sekitar jam 20.00 Wib., Sdr. FERI menghubungi saya melalui Whatsapp menanyakan kepada saya kapan saya hendak menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI. Selanjutnya saya langsung bergegas menuju rumah Sdr. FERI menggunakan sepeda motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya. Sesampainya di rumah Sdr. FERI saya langsung menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelahnya Sdr. FERI memberikan saya Sabu sebanyak 5 (lima) plastik klip berisi Sabu yang masing-masing berisi Sabu sebesar 1 (satu) gram. Kemudian barang tersebut saya bawa pulang ke kost saya yang terletak di Jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Sekitar jam 23.00 Wib., saya mulai membagi / memecah 2 (dua) gram Sabu menjadi 1 (satu) paket B (setengah gram) terbungkus sedotan warna hitam dan 8 (delapan) paket C (seperempat gram). Kemudian saya jadikan satu dengan beberapa sisa paket Sabu milik Sdr. FERI yang belum terjual sebelumnya yang saya simpan di dalam

Halaman 56 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah botol bertuliskan XYLITOL dan Sabu yang belum saya bagi / pecah saya masukkan ke dalam sebuah botol bertuliskan HAPPYDENT. Pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 sekitar jam 23.00 Wib., Saya dihubungi oleh Sdr. BAYONG melalui Whatsapp dengan maksud Sdr. BAYONG meminta tolong kepada saya untuk mengambil Ekstasi atau Obat Inex milik Sdr. BAYONG yang jatuh alamat / web / lokasi pengambilannya di Jalan Cimanuk Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya berada di pinggir jalan tertanam di sebelah pohon. Kemudian saya bergegas mengambil Ekstasi atau Obat Inex milik Sdr. BAYONG dengan berjalan kaki menuju alamat / web / lokasi pengambilan Ekstasi atau Obat Inex tersebut. Setelah sampai di lokasi saya langsung mencari Ekstasi atau Obat Inex tersebut dan berhasil mendapatkannya. Selanjutnya saya menghubungi Sdr. BAYONG bahwa Ekstasi atau Obat Inex tersebut sudah berhalal saya dapatkan dan Sdr. BAYONG meminta agar Ekstasi atau Obat Inex tersebut disimpan oleh saya terlebih dahulu, yang nantinya apabila ada yang memesan / membeli saya diminta untuk menempelkan / menempatkan di titik-titik tertentu. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 sekitar jam 17.30 Wib., ketika saya dan Saksi WINDA baru kembali setelah membeli makan, tiba-tiba saya didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang tidak saya kenal dan kemudian saya ketahui adalah Petugas Polisi dari Satuan Resnarkoba Polres Tegal Kota yang langsung mengamankan saya dan Saksi WINDA berikut 1 (satu) unit Handphone REALME 5 Pro warna hitam, No. Imei 1 : 869435046105951, No. Imei 2 : 869435046105944 berikut SIM Card-nya milik saya dan 1 (satu) unit Handphone IPHONE 12 Pro warna dark blue, No Imei 1 : 354049349846195, No. Imei 2 : 35404934984083 berikut SIM Card-nya milik Saksi WINDA. Disitu Petugas Polisi menanyakan kepada saya dimanakah saya menyimpan barang (Sabu), saat itu saya mengatakan sudah tidak memiliki barang (Sabu) lagi namun ketika Petugas Polisi mengecek isi percakapan didalam Handphone saya ternyata ditemukan percakapan yang mengarah kepada transaksi narkoba jenis Sabu. Sehingga kemudian saya tidak dapat mengelak lagi dan mengakui bahwa benar saya masih menyimpan Sabu yang tersimpan di dalam kantong celana saya, akhirnya Petugas Polisi menyuruh saya untuk kooperatif dan menunjukkan dimanakah dirinya menyimpan barang (Sabu) tersebut.

Halaman 57 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saya langsung mengeluarkan 2 (dua) buah botol dari dalam kantong celana saya dan mengeluarkan isi dari botol tersebut dan ditemukan 12 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna hitam yang tersimpan di dalam sebuah botol bertuliskan XYLITOL dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg di dalam sebuah botol bertuliskan HAPPYDENT yang semuanya saya akui milik saya. Selain itu petugas polisi juga melakukan pengeledahan di dalam rumah saya dan ditemukan 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr (ditimbang berikut pipet kaca-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang saya akui milik saya. Selanjutnya Petugas Polisi menanyakan kepada saya apakah isi dari 12 (dua belas) paket, 4 (empat) paket, dan 1 (satu) paket tersebut dan saya menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta Petugas Polisi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, saya kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik Sdr. FERI Pak". Kemudian Petugas Polisi menanyakan kepada saya apakah 5 ½ (lima setengah) butir obat yang ditemukan tersebut dan saya menjawab bahwa "Ini Ekstasi atau Obat Inex Pak", serta Petugas Polisi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, saya kemudian menjawab bahwa "Ekstasi atau Obat Inex ini milik Sdr. BAYONG Pak". Selanjutnya Petugas Polisi menginterogasi saya akan diapakan Sabu tersebut dan saya menjawab bahwa Sabu tersebut, rencananya akan Saya bagi / pecah Sabu tersebut menjadi beberapa paket B (setengah gram) dan paket C (seperempat gram). Kemudian paket-paket tersebut diletakkan / ditempelkan di titik-titik atas inisiatif saya sendiri setelah diperintahkan oleh Sdr. FERI, untuk nantinya paket-paket tersebut diambil oleh pemesan / pembelinya dan sebagian akan saya pakai / konsumsi sendiri. Kemudian Petugas Polisi juga menanyakan apakah saya masih menyimpan barang lain berupa Sabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saya menjawab bahwa sudah tidak ada lagi. Kemudian Petugas Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya milik Saksi WINDA yang saya gunakan sebagai sarana untuk tranSaksi WINDASabu tersebut. Saya juga mengakui kepada Petugas Polisi bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 sekitar jam 15.00 Wib., saya telah memakai / mengkonsumsi Sabu sebanyak 1 (satu) paket C bersama dengan Sdr. ARI di rumahnya yang terletak di Kec. Slawi Kab. Tegal. Setelah dirasa cukup melakukan penggeledahan didalam rumah saya kemudian saya dibawa Petugas Polisi ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Dalam perjalanan menuju ke Polres Tegal Kota, Petugas Polisi menginterogasi saya dan Saksi WINDA terkait dengan dari manakah saya memperoleh Narkotika berupa Sabu tersebut serta akan diapakan Sabu tersebut. Yang kemudian saya menerangkan darimana asal muasal Sabu tersebut sebagaimana diterangkan diatas termasuk juga apa yang nantinya akan dilakukan setelah memperoleh Sabu tersebut juga seperti diterangkan oleh saya sebelumnya. Setelah itu Petugas Polisi juga menanyakan kepada saya sudah berapa kali Saya memperoleh/mendapatkan Sabu dari Sdr. FERI dan saya menjawab bahwa sebelumnya saya sudah sejak bulan Maret tahun 2025 memperoleh/mendapatkan Sabu dari Sdr. FERI, dengan perincian seingat saya yaitu pada awalnya sekitar bulan Maret tahun 2025 saya menghubungi seseorang yang saya kenal bernama FERI melalui Whatsapp, saat itu Saya membeli Sabu sebanyak paket C (seperempat gram) dan kemudian saya sering membeli Sabu di Sdr. FERI. Kemudian pada hari Senin, tanggal 31 Maret 2025 sekitar jam 19.00 Wib., saya menghubungi Sdr. FERI dengan maksud meminta THR (Tunjangan Hari Raya), dan Sdr. FERI menyuruh datang ke rumahnya yang terletak di Kel. Pesurungan Kidul Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Sekitar jam 20.00 Wib Saya sampai di rumah Sdr. FERI dan Sdr. FERI memberikan beberapa paket Sabu sebagai THR (Tunjangan Hari Raya). Kemudian Sdr. FERI menanyakan apakah saya sudah bekerja atau belum, kemudian saya menjawab bahwa selama ini saya hanya membantu di Bengkel Motor milik ibu saya. Setelah itu Sdr. FERI

Halaman 59 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan saya untuk menjadi Kuda Sdr. FERI yang berperan menanam paket Sabu milik Sdr. FERI di beberapa titik lokasi / web / alamat yang nantinya akan menjadi lokasi transaksi Sabu, dan saya pun menyetujuinya. Setelah itu saya diberikan 10 (sepuluh) paket C (seperempat gram) dan kemudian saya tempelkan / tempatkan di beberapa lokasi yang nantinya akan diambil oleh pemesan / pembeli Sabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 3 bulan April 2025 Saya kembali diminta untuk dating ke Sdr. FERI dan Sdr. FERI memberikan 5 (lima) paket B (setengah gram) dan 10 (sepuluh) paket C yang kemudian Saya tempelkan / tempatkan di beberapa lokasi yang nantinya akan diambil oleh pemesan / pembeli Sabu. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 8 pada bulan April 2025 saya kembali diminta untuk datang ke Sdr. FERI dan Sdr. FERI memberikan 5 (lima) paket B (setengah gram) dan 20 (dua puluh) paket C yang kemudian saya tempelkan / tempatkan di beberapa lokasi yang nantinya akan diambil oleh pemesan / pembeli Sabu. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 bulan April 2025 Saya disuruh kembali oleh Sdr. FERI untuk mengambil Sabu milik Sdr. FERI. Namun kali ini Sabu yang diberikan bukan dalam bentuk paket, Sdr. FERI memberikan 5 (lima) plastik klip berisi Sabu yang masing-masing berisi Sabu sebesar 1 (satu) gram yang nantinya saya diminta untuk membagi / memecah Sabu tersebut sendiri. Kemudian Sabu tersebut saya bagi menjadi 2 (dua) paket B (setengah gram) dan 20 (dua puluh) paket C yang kemudian saya tempelkan / tempatkan di beberapa lokasi yang nantinya akan diambil oleh pemesan / pembeli Sabu. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 bulan April 2025 saya disuruh kembali oleh Sdr. FERI untuk mengambil Sabu milik Sdr. FERI. Sdr. FERI memberikan 5 (lima) plastik klip berisi Sabu yang masing-masing berisi Sabu sebesar 1 (satu) gram yang nantinya saya diminta untuk membagi / memecah Sabu tersebut sendiri. Kemudian Sabu tersebut Saya bagi menjadi 2 (dua) paket B (setengah gram) dan 20 (dua puluh) paket C yang kemudian saya tempelkan / tempatkan di beberapa lokasi yang nantinya akan diambil oleh pemesan / pembeli Sabu. Dan yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 23 bulan Mei 2025 saya disuruh kembali oleh Sdr. FERI untuk mengambil Sabu milik Sdr. FERI. Sdr. FERI memberikan 5 (lima) plastik klip berisi Sabu yang masing-masing berisi Sabu sebesar 1 (satu) gram yang nantinya saya diminta untuk membagi / memecah Sabu tersebut

Halaman 60 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Sekitar jam 23.00 Wib., saya mulai membagi / memecah 2 (dua) gram Sabu menjadi 1 (satu) paket B (setengah gram) terbungkus sedotan warna hitam dan 8 (delapan) paket C (seperempat gram). Kemudian saya jadikan satu dengan beberapa sisa paket Sabu milik Sdr. FERI yang belum terjual sebelumnya yang saya simpan di dalam sebuah botol bertuliskan XYLITOL dan Sabu yang belum saya bagi / pecah saya masukkan ke dalam sebuah botol bertuliskan HAPPYDENT. Selain itu Petugas Polisi juga menanyakan apakah selama ini saya pernah menjual / mengedarkan Sabu tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa komando dari Sdr. FERI, dan saya mengakui bahwa saya juga menjual / mengedarkan kepada beberapa teman dekat saya. Petugas Polisi juga menanyakan kepada saya kapan terakhir kali saya memakai / mengkonsumsi Sabu tersebut dan saya mengakui bahwa terakhir kali saya memakai / mengkonsumsi Sabu tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 sekitar jam 15.00 Wib., Saya telah memakai / mengkonsumsi Sabu sebanyak 1 (satu) paket C bersama dengan Sdr. ARI di rumahnya yang terletak di Kec. Slawi Kab. Tegal. Setelah dirasa cukup menginterogasi saya, akhirnya Saksi WINDA dan saya dibawa Petugas Polisi ke Kantor Polres Tegal Kota guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Setahu saya barang-barang lain yang ikut disita yaitu 7 (dua) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah botol bertuliskan HAPPYDENT, 1 (satu) buah botol bertuliskan XYLITOL, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna hitam, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik bertuliskan PERFECT, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0085-4084-2761, 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA dengan No. Rek : 0471-5261-41, 1 (satu) unit Handphone REALME 5 Pro warna hitam, No. Imei 1 : 869435046105951, No. Imei 2 : 869435046105944 berikut SIM Card-nya, 1 (satu) unit Handphone IPHONE 12 Pro warna dark blue, No. Imei 1 : 354049349846195, No. Imei 2 : 35404934984083 berikut SIM Card-nya, 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya;

Halaman 61 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang membawa, menyimpan dan menguasai 12 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) terbungkus sedotan warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr (ditimbang berikut pipet kaca-nya), 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg adalah saya;
- Bahwa Barang-barang berupa 12 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah milik Sdr. FERI yang dititipkan kepada saya;
- Bahwa Barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah milik Sdr. BAYONG yang dititipkan kepada Saya, sedangkan 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr (ditimbang berikut pipet kaca-nya) dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg adalah milik saya;
- Bahwa Saya membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika tersebut, namun sebelumnya saya juga menjual/mengedarkan Narkotika tersebut;
- Bahwa Setahu saya Saksi WINDA tidak melaporkan saya karena Saksi WINDA takut ditangkap oleh Petugas Polisi karena selama ini

Halaman 62 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Saksi WINDA juga beberapa kali memakai/mengonsumsi Sabu bersama dengan saya;

- Bahwa Setahu saya Saksi WINDA tidak pernah mendapatkan keuntungan baik uang maupun barang berupa Sabu. Selama ini Saksi WINDA hanya menemani saya bertemu dengan temannya namun tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa bertemu dengan temannya tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Saksi WINDA Awal Saksi WINDA mulai mengenal memakai/mengonsumsi Narkoba jenis Sabu adalah pada sekitar awal tahun 2023, awalnya Saksi WINDA dikenalkan Sabu oleh teman Saksi WINDA yang bernama Sdr. ARYA dan sampai saat ini Saksi WINDA hanya memakai/mengonsumsi apabila ada teman yang mengajak;

- Bahwa Hubungan barang bukti yang disita berupa : 7 (dua) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah botol bertuliskan HAPPYDENT, 1 (satu) buah botol bertuliskan XYLITOL, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna hitam, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik bertuliskan PERFECT, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0085-4084-2761, 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA dengan No. Rek : 0471-5261-41, 1 (satu) unit Handphone REALME 5 Pro warna hitam, No. Imei 1 : 869435046105951, No. Imei 2 : 869435046105944 berikut SIM Card-nya, 1 (satu) unit Handphone IPHONE 12 Pro warna dark blue, No. Imei 1 : 354049349846195, No. Imei 2 : 35404934984083 berikut SIM Card-nya, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya, kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang Saya dan Saksi WIENDA alias RERE lakukan dalam perkara ini yaitu : Untuk 7 (dua) buah plastik klip ukuran kecil adalah tempat untuk membungkus Sabu yang telah dipecah menjadi beberapa paket tersebut; 10 Untuk 1 (satu) buah botol bertuliskan HAPPYDENT adalah tempat yang Saya gunakan untuk menyimpan Sabu, Ekstasi atau Obat Inex, dan Psikotropika tersebut yaitu:

- Untuk 1 (satu) buah botol bertuliskan XYLITOL adalah tempat yang Saya gunakan untuk menyimpan beberapa paket Sabu yang sudah siap edar;

Halaman 63 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna hitam nantinya akan Saya potong menjadi beberapa bagian untuk menjadi media pembungkus Sabu yang akan di edarkan;
- Untuk 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna biru nantinya akan Saya potong menjadi beberapa bagian untuk menjadi media pembungkus Sabu yang akan di edarkan;
- Untuk 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik bertuliskan PERFECT adalah alat yang saya gunakan untuk memakai / mengonsumsi Sabu tersebut;
- Untuk 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam adalah alat yang Saya gunakan untuk menimbang Sabu tersebut sebelum saya kemas untuk dijual / diedarkan kembali;
- Untuk 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0085-4084-2761 dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA dengan No. Rek : 0471-5261-41 adalah rekening yang saya gunakan untuk mengirim dan menerima uang hasil transaksi Narkotika jenis Sabu; Untuk 1 (satu) unit Handphone REALME 5 Pro warna hitam, No. Imei 1 : 869435046105951, No. Imei 2 : 869435046105944 berikut SIM Card-nya adalah Handphone milik saya yang saya gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. FERI selaku pengedar Sabu tersebut maupun dengan pembeli yang menghubungi saya langsung;
- Untuk 1 (satu) unit Handphone IPHONE 12 Pro warna dark blue, No Imei 1 : 354049349846195, No. Imei 2 : 35404934984083 berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Saksi WIENDA alias RERE yang di gunakan untuk berkomunikasi dengan saya maupun dengan pembeli yang menghubungi saya melalui Saksi WIENDA alias RERE;
- Dan untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya adalah sepeda motor milik Saksi WIENDA alias RERE yang saya gunakan sebagai sarana transportasi untuk menempel / menempatkan Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di dipersidangan;

Halaman 64 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 pukul 17.30 Wib., di Jalan Serayu No. 163 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Saat itu saya ditangkap bersama-sama dengan Saksi WINDA karena kedapatan telah kedapatan tangan/tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 12 (dua belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru dan 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna hitam yang disimpan didalam sebuah botol bertuliskan XYLITOL dan juga barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang disimpan didalam sebuah botol bertuliskan HAPPYDENT. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa di Jalan Serayu No. 163 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal ditemukan juga 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr (ditimbang berikut pipet kaca-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang tersimpan di bawah tangga rumah Terdakwa dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg, untuk selanjutnya Saksi WINDA dan Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Tegal Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar, asal mula barang berupa Sabu tersebut telah Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi seseorang yang Terdakwa kenal bernama FERL melalui Whatsapp untuk mengambil Sabu yang nantinya akan bagi menjadi beberapa paket untuk diedarkan kembali oleh Sdr. FERL. Awalnya pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2025, sekitar jam 20.00 Wib.,

Halaman 65 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. FERI menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa hendak menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI. Kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI pada malam itu juga. Selanjutnya Terdakwa langsung bergegas menuju rumah Sdr. FERI menggunakan sepeda motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya. Sesampainya di rumah Sdr. FERI Terdakwa langsung menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelahnya Sdr. FERI memberikan Terdakwa Sabu sebanyak 5 (lima) plastik klip berisi Sabu yang masing-masing berisi Sabu sebesar 1 (satu) gram, yang nantinya Sabu tersebut akan Terdakwa bagi kembali mejadi beberapa paket untuk di edarkan kembali. Dan untuk Ekstasi atau Obat Inex yang Terdakwa berada pada penguasaan Terdakwa merupakan milik Sdr. BAYONG yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa .

- Bahwa benar, untuk 12 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna hitam tersebut rencananya akan Terdakwa tempelkan / tempatkan di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya. Sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) nantinya akan Terdakwa bagi menjadi beberapa paket kembali apabila paket sebelumnya sudah habis. Dan untuk 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) rencananya juga akan Terdakwa tempelkan / tempatkan di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya. Untuk Psikotropika jenis Riklona sendiri nantinya akan Terdakwa pakai / konsumsi sendiri. Namun belum sempat Sabu dan Ekstasi atau Obat Inex tersebut Terdakwa tempelkan / tempatkan di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya dan Terdakwa pakai / konsumsi sendiri terlebih dahulu Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satuan Narkoba Polres Tegal Kota.

Halaman 66 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa mulai mengenal memakai / mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu adalah pada sekitar awal tahun 2025, awalnya Terdakwa dikenalkan Sabu oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. JEFRI. Setelah itu Terdakwa mulai membeli dan mengkonsumsi Sabu dengan intensitas jarang untuk sekedar coba-coba. Selanjutnya karena merasa enak memakai / mengkonsumsi Sabu maka kemudian Terdakwa mulai mengkonsumsi Sabu dengan intensitas sering sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar, selain Sabu Terdakwa juga memakai / mengkonsumsi obat Psikotropika jenis Riklona.
- Bahwa benar, Terdakwa mulai melakukan kegiatan menjadi kuda / perantara dalam jual beli Sabu sejak tanggal 31 bulan Maret tahun 2025 sampai dengan sekarang, sebelumnya Terdakwa hanya mengonsumsi / memakai Sabu saja, dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) untuk sekali pengantaran.
- Bahwa benar, kebanyakan pemesan / pembeli Sabu tersebut langsung berkomunikasi dengan Sdr. FERI, sedangkan tugas Terdakwa hanyalah menempelkan Sabu tersebut sesuai arahan / komando dari Sdr. FERI. Namun beberapa juga membeli kepada Terdakwa yaitu Sdr. ARI dan Sdr. YOPI.
- Bahwa benar, total imbalan / upah yang Terdakwa peroleh selama menjadi kuda Sdr. FERI dari awal sampai dengan sekarang sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selain itu juga Terdakwa memperoleh keuntungan dapat memakai / mengkonsumsi Sabu secara gratis atau cuma-cuma.
- Bahwa benar, Hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari seperti membeli rokok, pulsa / kuota internet, berfoya-foya dan untuk berjudi.
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan hubungan barang bukti yang disita berupa : 7 (dua) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah botol bertuliskan HAPPYDENT, 1 (satu) buah botol bertuliskan XYLITOL, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna hitam, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik bertuliskan PERFECT, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu :

Halaman 67 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



6019-0085-4084-2761, 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA dengan No. Rek : 0471-5261-41, 1 (satu) unit Handphone REALME 5 Pro warna hitam, No. Imei 1 : 869435046105951, No. Imei 2 : 869435046105944 berikut SIM Card-nya, 1 (satu) unit Handphone IPHONE 12 Pro warna dark blue, No. Imei 1 : 354049349846195, No. Imei 2 : 35404934984083 berikut SIM Card-nya, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya, kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang Terdakwa dan Sdri. WINDA EKA SEPTIAN alias RERE Binti SAPRUDIN lakukan dalam perkara ini.

- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menerima, menjual (mengedarkan), menjadi perantara dalam jual/beli Narkotika Golongan I, menyimpan, memiliki, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu.

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti yang Diduga Narkotika Nomor: Rik./28/V/2025/Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 26 Mei 2025 atas nama Terdakwa **IVAN FALERIAN alias KAMPLENG Bin ERWIN IRAWAN** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 12 (dua belas) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan total berat : 3,12 gram (tiga koma dua belas gram)
- 4 (empat) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan total berat: 1,65 gram (satu koma enam puluh lima gram)
- 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat: 3,88 gram (tiga koma delapan puluh delapan gram)
- 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan total berat : 5,46 gram (lima koma empat puluh enam gram)
- 1 (satu) plastik klip berisikan pil berbentuk kotak berwarna biru diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan total berat: 2,76 gram (dua koma tujuh puluh enam gram)
- 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk berwarna pink diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat: 0,42 gram (nol koma empat puluh dua gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti hasil penimbangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri dari Polda Jawa Tengah terkait hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1664/NNF/2025, tanggal 2 Juni 2025 atas nama Terdakwa **IVAN FALERIAN alias KAMPLENG Bin ERWIN IRAWAN** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- BB - 4197/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA**;
 - BB - 4198/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA**;
 - BB - 4199/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA**;
 - BB - 4200/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 4197/2025/NNF, BB - 4198/2025/NNF, BB - 4199/2025/NNF dan BB - 4200/2025/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB - 4201/2025/NNF POSITIF mengandung **MEFEDRON**
- BB - 4201/2025/NNF berupa tablet warna biru tersebut diatas adalah mengandung **MEFEDRON** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 75 (tujuh puluh lima) lampiran Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- BB - 4202/2025/NNF POSITIF mengandung **MDMA**
- BB - 4202/2025/NNF berupa serbuk warna pink tersebut diatas adalah mengandung **MDMA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Halaman 69 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa serta diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa dan diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif yaitu :

Pertama : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan yang dakwakan kepada Terdakwa, yakni melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 70 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang bersifat kumulatif maka majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian akan mempertimbangkan Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan yang melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dimana nantinya penerapan dalam penjatuhan pidananya akan diambil pidana yang tertinggi yang harus di jalani oleh Terdakwa, namun sebaliknya bila mana salah satu dakwaan dimaksud salah satunya tidak terbukti maka akan diambil pidana yang ringan yang harus di jalani oleh Terdakwa;

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa **unsur setiap orang** dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu Terdakwa **IVAN FALERIAN alias KAMPLENG Bin ERWIN IRAWAN** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa **IVAN FALERIAN alias KAMPLENG Bin ERWIN IRAWAN** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut ;



Menimbang, bahwa unsur **“setiap orang”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hukum” menurut SIMONS adalah *“recht”* dan HOGE RAAD dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No.9263 menyatakan bahwa *“recht”* harus ditafsirkan sebagai “hak” atau “kekuasaan” sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan dan atau sikap tindak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang menyatakan bahwa perbuatan dan atau sikap tindak tersebut berhak dan sah menurut hukum untuk dilakukan subyek hukum dimaksud ;

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dapat dibedakan menjadi melawan hukum secara formil yaitu yang bersumber pada undang-undang yang berlaku dan melawan hukum secara materiil yaitu melawan hukum bukan saja berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga didasarkan atas azas ketentuan umum, azas kesusilaan, azas kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Bahwa dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang diperbolehkan untuk menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan harus dengan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti yang Diduga Narkotika Nomor: Rik./28/V/2025/Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 26 Mei 2025 atas nama Terdakwa **IVAN FALERIAN alias KAMPLENG Bin ERWIN IRAWAN** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

- 12 (dua belas) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan total berat : 3,12 gram (tiga koma dua belas gram)
- 4 (empat) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan total berat: 1,65 gram (satu koma enam puluh lima gram)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat: 3,88 gram (tiga koma delapan puluh delapan gram)
- 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan total berat : 5,46 gram (lima koma empat puluh enam gram)
- 1 (satu) plastik klip berisikan pil berbentuk kotak berwarna biru diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan total berat: 2,76 gram (dua koma tujuh puluh enam gram)
- 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk berwarna pink diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat: 0,42 gram (nol koma empat puluh dua gram);

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti hasil penimbangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri dari Polda Jawa Tengah terkait hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1664/NNF/2025, tanggal 2 Juni 2025 atas nama Terdakwa **IVAN FALERIAN alias KAMPLENG Bin ERWIN IRAWAN** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- BB - 4197/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 4198/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 4199/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 4200/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA**;

BB - 4197/2025/NNF, BB - 4198/2025/NNF, BB - 4199/2025/NNF dan BB - 4200/2025/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- BB - 4201/2025/NNF POSITIF mengandung **MEFEDRON**
BB - 4201/2025/NNF berupa tablet warna biru tersebut diatas adalah mengandung **MEFEDRON** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 75 (tujuh puluh lima) lampiran Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran

Halaman 73 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

➤ BB - 4202/2025/NNF POSITIF mengandung **MDMA**

BB - 4202/2025/NNF berupa serbuk warna pink tersebut diatas adalah mengandung **MDMA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Amfetamin dan turunannya termasuk Metamfetamina apabila dikonsumsi oleh manusia mempunyai efek sebagai berikut :

- a. Dosis kecil menimbulkan peningkatan perangsangan sentra yang nyata.
- b. Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic.
- c. Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma, dan kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10 Tahun 2009 :

- a. Pasal 62 ayat 2 Point a. Barang bukti darah/serum bagi pengguna narkoba secara oral/diminum, diambil antara 4 sampai dengan 48 jam setelah pemakaian;
- b. Pasal 63 ayat 2 Point a. Barang bukti urine bagi pengguna narkoba secara oral/diminum, diambil antara 1 sampai dengan 4 hari setelah pemakaian;

Jadi jika seseorang telah mengkonsumsi atau menggunakan zat metamfetamina, maka zat metamfetamina tersebut dapat bertahan dalam urine kurang lebih 4 hari setelah menggunakan. Sedangkan dalam darah zat metamfetamina dapat bertahan kurang lebih 48 jam setelah menggunakan;

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian Shabu yang termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 pukul 17.30 Wib., di Jalan Serayu No. 163 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Saat itu saya ditangkap bersama-sama dengan Saksi WINDA karena kedapatan telah kedapatan tangan/tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 12 (dua belas)

Halaman 74 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru dan 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna hitam yang disimpan didalam sebuah botol bertuliskan XYLITOL dan juga barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang disimpan didalam sebuah botol bertuliskan HAPPYDENT. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa di Jalan Serayu No. 163 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal ditemukan juga 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr (ditimbang berikut pipet kaca-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang tersimpan di bawah tangga rumah Terdakwa dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg, untuk selanjutnya Saksi WINDA dan Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Tegal Kota guna proses lebih lanjut;

Bahwa benar, asal mula barang berupa Sabu tersebut telah Terdakwa dapatkan/Terdakwa peroleh dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi seseorang yang Terdakwa kenal bernama FERI melalui Whatsapp untuk mengambil Sabu yang nantinya akan bagi menjadi beberapa paket untuk diedarkan kembali oleh Sdr. FERI. Awalnya pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2025, sekitar jam 20.00 Wib., Sdr. FERI menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa hendak menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI. Kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI pada malam itu juga. Selanjutnya Terdakwa langsung bergegas menuju rumah Sdr. FERI menggunakan sepeda motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya. Sesampainya di rumah Sdr. FERI Terdakwa langsung menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelahnya Sdr. FERI memberikan Terdakwa Sabu sebanyak 5 (lima) plastik klip berisi Sabu yang masing-masing berisi Sabu sebesar 1 (satu) gram, yang nantinya Sabu tersebut akan Terdakwa bagi kembali mejadi beberapa paket untuk di edarkan kembali. Dan untuk Ekstasi atau Obat

Halaman 75 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inex yang Terdakwa berada pada penguasaan Terdakwa merupakan milik Sdr. BAYONG yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa .

Bahwa benar, untuk 12 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna hitam tersebut rencananya akan Terdakwa tempelkan / tempatkan di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya. Sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) nantinya akan Terdakwa bagi menjadi beberapa paket kembali apabila paket sebelumnya sudah habis. Dan untuk 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) rencananya juga akan Terdakwa tempelkan / tempatkan di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya. Untuk Psikotropika jenis Riklona sendiri nantinya akan Terdakwa pakai / konsumsi sendiri. Namun belum sempat Sabu dan Ekstasi atau Obat Inex tersebut Terdakwa tempelkan / tempatkan di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya dan Terdakwa pakai / konsumsi sendiri terlebih dahulu Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satuan Narkoba Polres Tegal Kota.

Bahwa benar, Terdakwa mulai mengenal memakai / mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu adalah pada sekitar awal tahun 2025, awalnya Terdakwa dikenalkan Sabu oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. JEFRI. Setelah itu Terdakwa mulai membeli dan mengkonsumsi Sabu dengan intensitas jarang untuk sekedar coba-coba. Selanjutnya karena merasa enak memakai / mengkonsumsi Sabu maka kemudian Terdakwa mulai mengkonsumsi Sabu dengan intensitas sering sampai dengan sekarang.

Bahwa benar, selain Sabu Terdakwa juga memakai / mengkonsumsi obat Psikotropika jenis Riklona.

Bahwa benar, Terdakwa mulai melakukan kegiatan menjadi kuda / perantara dalam jual beli Sabu sejak tanggal 31 bulan Maret tahun 2025 sampai dengan sekarang, sebelumnya Terdakwa hanya mengonsumsi / memakai Sabu saja, dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) untuk sekali pengantaran.

Bahwa benar, kebanyakan pemesan / pembeli Sabu tersebut langsung berkomunikasi dengan Sdr. FERI, sedangkan tugas Terdakwa hanyalah menempelkan Sabu tersebut sesuai arahan / komando dari Sdr. FERI. Namun beberapa juga membeli kepada Terdakwa yaitu Sdr. ARI dan Sdr. YOPI.

Halaman 76 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar, total imbalan / upah yang Terdakwa peroleh selama menjadi kuda Sdr. FERI dari awal sampai dengan sekarang sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selain itu juga Terdakwa memperoleh keuntungan dapat memakai / mengkonsumsi Sabu secara gratis atau cuma-cuma.

Bahwa benar, Hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari seperti membeli rokok, pulsa / kuota internet, berfoya-foya dan untuk berjudi.

Bahwa benar, Terdakwa menerangkan hubungan barang bukti yang disita berupa : 7 (dua) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah botol bertuliskan HAPPYDENT, 1 (satu) buah botol bertuliskan XYLITOL, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna hitam, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik bertuliskan PERFECT, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0085-4084-2761, 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA dengan No. Rek : 0471-5261-41, 1 (satu) unit Handphone REALME 5 Pro warna hitam, No. Imei 1 : 869435046105951, No. Imei 2 : 869435046105944 berikut SIM Card-nya, 1 (satu) unit Handphone IPHONE 12 Pro warna dark blue, No. Imei 1 : 354049349846195, No. Imei 2 : 35404934984083 berikut SIM Card-nya, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya, kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang Terdakwa dan Sdri. WINDA EKA SEPTIAN alias RERE Binti SAPRUDIN lakukan dalam perkara ini.

Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menerima, menjual (mengedarkan), menjadi perantara dalam jual/beli Narkotika Golongan I, menyimpan, memiliki, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu;

Dengan demikian unsur ***“tanpa hak atau melawan hukum”*** menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa unsur di atas bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur di atas telah terbukti maka dianggap semua unsur telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang Narkotika;

Menurut Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa Pengertian Narkotika adalah "Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh". Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Penggolongan **Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :**

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, opium, jicing, katinon, MDMA/ ekstasi, shabu dan lebih dari 65 macam jenis lainnya;

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : morfin, petidin, fentanil, metadon, benzetidin, dan betametadol;

Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : Kodein, Buprenorfin, Etilmorfina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada tiga belas macam termasuk beberapa campuran lainnya;

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian ekstasi yang termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti yang Diduga Narkotika Nomor: Rik./28/V/2025/Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 26 Mei 2025 atas nama

Halaman 78 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **IVAN FALERIAN alias KAMPLENG Bin ERWIN IRAWAN** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

- 12 (dua belas) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan total berat : 3,12 gram (tiga koma dua belas gram)
- 4 (empat) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan total berat: 1,65 gram (satu koma enam puluh lima gram)
- 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat: 3,88 gram (tiga koma delapan puluh delapan gram)
- 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan total berat : 5,46 gram (lima koma empat puluh enam gram)
- 1 (satu) plastik klip berisikan pil berbentuk kotak berwarna biru diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan total berat: 2,76 gram (dua koma tujuh puluh enam gram)
- 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk berwarna pink diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat: 0,42 gram (nol koma empat puluh dua gram);

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti hasil penimbangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri dari Polda Jawa Tengah terkait hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1664/NNF/2025, tanggal 2 Juni 2025 atas nama Terdakwa **IVAN FALERIAN alias KAMPLENG Bin ERWIN IRAWAN** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- BB - 4197/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 4198/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 4199/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 4200/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA**;

BB - 4197/2025/NNF, BB - 4198/2025/NNF, BB - 4199/2025/NNF dan BB - 4200/2025/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 79 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ BB - 4201/2025/NNF POSITIF mengandung **MEFEDRON**

BB - 4201/2025/NNF berupa tablet warna biru tersebut diatas adalah mengandung **MEFEDRON** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 75 (tujuh puluh lima) lampiran Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

➤ BB - 4202/2025/NNF POSITIF mengandung **MDMA**

BB - 4202/2025/NNF berupa serbuk warna pink tersebut diatas adalah mengandung **MDMA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan *Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (*langemeyer*).

Bahwa dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang diperbolehkan untuk menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan harus dengan ijin dari Menteri;

Bahwa sesuai Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian zat tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan manusia dan tidak diperdagangkan secara bebas;

Menimbang, bahwa sesuai Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika jenis Shabu tidak dapat diedarkan secara

Halaman 80 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 pukul 17.30 Wib., di Jalan Serayu No. 163 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Saat itu saya ditangkap bersama-sama dengan Saksi WINDA karena kedapatan telah kedapatan tangan/tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 12 (dua belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru dan 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terungkus sedotan warna hitam yang disimpan didalam sebuah botol bertuliskan XYLITOL dan juga barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang disimpan didalam sebuah botol bertuliskan HAPPYDENT. Setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa di Jalan Serayu No. 163 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal ditemukan juga 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr (ditimbang berikut pipet kaca-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang tersimpan di bawah tangga rumah Terdakwa dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg, untuk selanjutnya Saksi WINDA dan Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Tegal Kota guna proses lebih lanjut;

Bahwa benar, asal mula barang berupa Sabu tersebut telah Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi seseorang yang Terdakwa kenal bernama FERI melalui Whatsapp untuk mengambil Sabu yang nantinya akan bagi menjadi beberapa paket untuk diedarkan kembali oleh Sdr. FERI. Awalnya pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2025, sekitar jam 20.00 Wib., Sdr. FERI menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa hendak menyetorkan

Halaman 81 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI. Kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI pada malam itu juga. Selanjutnya Terdakwa langsung bergegas menuju rumah Sdr. FERI menggunakan sepeda motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya. Sesampainya di rumah Sdr. FERI Terdakwa langsung menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelahnya Sdr. FERI memberikan Terdakwa Sabu sebanyak 5 (lima) plastik klip berisi Sabu yang masing-masing berisi Sabu sebesar 1 (satu) gram, yang nantinya Sabu tersebut akan Terdakwa bagi kembali mejadi beberapa paket untuk di edarkan kembali. Dan untuk Ekstasi atau Obat Inex yang Terdakwa berada pada penguasaan Terdakwa merupakan milik Sdr. BAYONG yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa .

Bahwa benar, untuk 12 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna hitam tersebut rencananya akan Terdakwa tempelkan / tempatkan di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya. Sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) nantinya akan Terdakwa bagi menjadi beberapa paket kembali apabila paket sebelumnya sudah habis. Dan untuk 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) rencananya juga akan Terdakwa tempelkan / tempatkan di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya. Untuk Psikotropika jenis Riklona sendiri nantinya akan Terdakwa pakai / konsumsi sendiri. Namun belum sempat Sabu dan Ekstasi atau Obat Inex tersebut Terdakwa tempelkan / tempatkan di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya dan Terdakwa pakai / konsumsi sendiri terlebih dahulu Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satuan Narkoba Polres Tegal Kota.

Bahwa benar, Terdakwa mulai melakukan kegiatan menjadi kuda / perantara dalam jual beli Sabu sejak tanggal 31 bulan Maret tahun 2025 sampai dengan sekarang, sebelumnya Terdakwa hanya mengonsumsi / memakai Sabu saja, dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) untuk sekali pengantaran.

Halaman 82 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Bahwa benar, kebanyakan pemesan / pembeli Sabu tersebut langsung berkomunikasi dengan Sdr. FERI, sedangkan tugas Terdakwa hanyalah menempelkan Sabu tersebut sesuai arahan / komando dari Sdr. FERI. Namun beberapa juga membeli kepada Terdakwa yaitu Sdr. ARI dan Sdr. YOPI.

Bahwa benar, total imbalan / upah yang Terdakwa peroleh selama menjadi kuda Sdr. FERI dari awal sampai dengan sekarang sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selain itu juga Terdakwa memperoleh keuntungan dapat memakai / mengkonsumsi Sabu secara gratis atau cuma-cuma.

Dengan demikian unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Unsur Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang antara lain memiliki unsur-unsur tindak pidana (delik) adalah:

- a. Setiap Orang;
- b. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
- c. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Melebihi 5 Gram;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksud dalam pasal ini adalah sama dengan unsur yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, maka dengan demikian, Majelis Hakim dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan kesatu, unsur setiap orang dalam dakwaan Kumulatif telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan dimaksud dalam pasal ini adalah sama dengan unsur yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, maka dengan demikian, Majelis Hakim dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan kesatu, unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Kumulatif telah terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Melebihi 5 Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur di atas bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur di atas telah terbukti maka dianggap semua unsur telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang Narkotika;

Menurut Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa Pengertian Narkotika adalah "Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh". Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Penggolongan Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, opium, jicing, katinon, MDMA/ ekstasi, shabu dan lebih dari 65 macam jenis lainnya;

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : morfin, petidin, fentanil, metadon, benzetidin, dan betametadol;

Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : Kodein, Buprenorfin, Etilmorfina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada tiga belas macam termasuk beberapa campuran lainnya;

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian ekstasi yang termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti yang Diduga Narkotika Nomor:

Halaman 84 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rik./28/V/2025/Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 26 Mei 2025 atas nama Terdakwa **IVAN FALERIAN alias KAMPLENG Bin ERWIN IRAWAN** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

- 12 (dua belas) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan total berat : 3,12 gram (tiga koma dua belas gram)
- 4 (empat) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan total berat: 1,65 gram (satu koma enam puluh lima gram)
- 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat: 3,88 gram (tiga koma delapan puluh delapan gram)
- 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan total berat : 5,46 gram (lima koma empat puluh enam gram)
- 1 (satu) plastik klip berisikan pil berbentuk kotak berwarna biru diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan total berat: 2,76 gram (dua koma tujuh puluh enam gram)
- 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk berwarna pink diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat: 0,42 gram (nol koma empat puluh dua gram);

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti hasil penimbangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri dari Polda Jawa Tengah terkait hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1664/NNF/2025, tanggal 2 Juni 2025 atas nama Terdakwa **IVAN FALERIAN alias KAMPLENG Bin ERWIN IRAWAN** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- BB - 4197/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA;**
- BB - 4198/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA;**
- BB - 4199/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA;**
- BB - 4200/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA;**

BB - 4197/2025/NNF, BB - 4198/2025/NNF, BB - 4199/2025/NNF dan BB - 4200/2025/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah

Halaman 85 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ BB - 4201/2025/NNF POSITIF mengandung **MEFEDRON**

BB - 4201/2025/NNF berupa tablet warna biru tersebut diatas adalah mengandung **MEFEDRON** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 75 (tujuh puluh lima) lampiran Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

➤ BB - 4202/2025/NNF POSITIF mengandung **MDMA**

BB - 4202/2025/NNF berupa serbuk warna pink tersebut diatas adalah mengandung **MDMA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan *Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (*langemeyer*).

Bahwa dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang diperbolehkan untuk menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan harus dengan ijin dari Menteri;

Bahwa sesuai Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian zat tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan manusia dan tidak diperdagangkan secara bebas;

Halaman 86 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika jenis Shabu tidak dapat diedarkan secara bebas, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 pukul 17.30 Wib., di Jalan Serayu No. 163 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Saat itu saya ditangkap bersama-sama dengan Saksi WINDA karena kedapatan telah kedapatan tangan/tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 12 (dua belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru dan 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terungkus sedotan warna hitam yang disimpan didalam sebuah botol bertuliskan XYLITOL dan juga barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang disimpan didalam sebuah botol bertuliskan HAPPYDENT. Setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa di Jalan Serayu No. 163 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal ditemukan juga 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr (ditimbang berikut pipet kaca-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang tersimpan di bawah tangga rumah Terdakwa dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg, untuk selanjutnya Saksi WINDA dan Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Tegal Kota guna proses lebih lanjut;

Bahwa benar, asal mula barang berupa Sabu tersebut telah Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi seseorang yang Terdakwa kenal bernama FERI melalui Whatsapp untuk mengambil Sabu yang nantinya akan bagi menjadi beberapa paket untuk diedarkan kembali oleh Sdr. FERI. Awalnya pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei

Halaman 87 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, sekitar jam 20.00 Wib., Sdr. FERI menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa hendak menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI. Kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI pada malam itu juga. Selanjutnya Terdakwa langsung bergegas menuju rumah Sdr. FERI menggunakan sepeda motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya. Sesampainya di rumah Sdr. FERI Terdakwa langsung menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelahnya Sdr. FERI memberikan Terdakwa Sabu sebanyak 5 (lima) plastik klip berisi Sabu yang masing-masing berisi Sabu sebesar 1 (satu) gram, yang nantinya Sabu tersebut akan Terdakwa bagi kembali mejadi beberapa paket untuk di edarkan kembali. Dan untuk Ekstasi atau Obat Inex yang Terdakwa berada pada penguasaan Terdakwa merupakan milik Sdr. BAYONG yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa .

Bahwa benar, untuk 12 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terungkus sedotan warna hitam tersebut rencananya akan Terdakwa tempelkan / tempatkan di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya. Sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) nantinya akan Terdakwa bagi menjadi beberapa paket kembali apabila paket sebelumnya sudah habis. Dan untuk 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) rencananya juga akan Terdakwa tempelkan / tempatkan di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya. Untuk Psikotropika jenis Riklona sendiri nantinya akan Terdakwa pakai / konsumsi sendiri. Namun belum sempat Sabu dan Ekstasi atau Obat Inex tersebut Terdakwa tempelkan / tempatkan di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya dan Terdakwa pakai / konsumsi sendiri terlebih dahulu Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satuan Narkoba Polres Tegal Kota.

Bahwa benar, Terdakwa mulai mengenal memakai / mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu adalah pada sekitar awal tahun 2025, awalnya Terdakwa dikenalkan Sabu oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. JEFRI. Setelah itu Terdakwa mulai membeli dan mengkonsumsi Sabu dengan intensitas jarang

Halaman 88 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sekedar coba-coba. Selanjutnya karena merasa enak memakai / mengkonsumsi Sabu maka kemudian Terdakwa mulai mengkonsumsi Sabu dengan intensitas sering sampai dengan sekarang.

Bahwa benar, selain Sabu Terdakwa juga memakai / mengkonsumsi obat Psikotropika jenis Riklona.

Bahwa benar, Terdakwa mulai melakukan kegiatan menjadi kuda / perantara dalam jual beli Sabu sejak tanggal 31 bulan Maret tahun 2025 sampai dengan sekarang, sebelumnya Terdakwa hanya mengonsumsi / memakai Sabu saja, dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) untuk sekali pengantaran.

Bahwa benar, kebanyakan pemesan / pembeli Sabu tersebut langsung berkomunikasi dengan Sdr. FERI, sedangkan tugas Terdakwa hanyalah menempelkan Sabu tersebut sesuai arahan / komando dari Sdr. FERI. Namun beberapa juga membeli kepada Terdakwa yaitu Sdr. ARI dan Sdr. YOPI.

Bahwa benar, total imbalan / upah yang Terdakwa peroleh selama menjadi kuda Sdr. FERI dari awal sampai dengan sekarang sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selain itu juga Terdakwa memperoleh keuntungan dapat memakai / mengkonsumsi Sabu secara gratis atau cuma-cuma.

Bahwa benar, Hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari seperti membeli rokok, pulsa / kuota internet, berfoya-foya dan untuk berjudi.

Bahwa benar, Terdakwa menerangkan hubungan barang bukti yang disita berupa : 7 (dua) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah botol bertuliskan HAPPYDENT, 1 (satu) buah botol bertuliskan XYLITOL, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna hitam, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik bertuliskan PERFECT, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0085-4084-2761, 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA dengan No. Rek : 0471-5261-41, 1 (satu) unit Handphone REALME 5 Pro warna hitam, No. Imei 1 : 869435046105951, No. Imei 2 : 869435046105944 berikut SIM Card-nya, 1 (satu) unit Handphone IPHONE 12 Pro warna dark blue, No. Imei 1 : 354049349846195, No. Imei 2 : 35404934984083 berikut SIM Card-nya, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya, kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang Terdakwa dan Sdri. WINDA EKA SEPTIAN alias RERE Binti SAPRUDIN lakukan dalam perkara ini.

Halaman 89 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 gram” menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Unsur Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang antara lain memiliki unsur-unsur tindak pidana (delik) adalah:

- a. Barang Siapa
- b. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
- c. Memiliki, Menyimpan dan/atau Membawa Psikotropika;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dimaksud dalam pasal ini adalah sama dengan unsur setiap orang yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, maka dengan demikian, Majelis Hakim dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan kesatu, unsur barang siapa dalam dakwaan Kumulatif telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dimaksud dalam pasal ini adalah sama dengan unsur yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan kedua, maka dengan demikian, Majelis Hakim dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan kesatu dan kedua, Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam dakwaan Kumulatif telah terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan dan/atau Membawa Psikotropika;

Bahwa unsur di atas bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur di atas telah terbukti maka dianggap semua unsur telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang Narkotika;

Menurut Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa Pengertian Narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh”. Pengaruh tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Penggunaan obat-obatan dalam golongan ini sering kali dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Namun, penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Contoh obat psikotropika golongan II adalah sabu atau metamfetamin, Fenetilin, dan amfetamin

Menurut Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa Pengertian Narkotika adalah "Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh". Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Penggolongan Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, opium, jicing, katinon, MDMA/ ekstasi, shabu dan lebih dari 65 macam jenis lainnya;

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : morfin, petidin, fentanil, metadon, benzetidin, dan betametadol;

Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : Kodein, Buprenorfin, Etilmorfina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada tiga belas macam termasuk beberapa campuran lainnya;

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan

Halaman 91 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian ekstasi yang termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti yang Diduga Narkotika Nomor: Rik./28/V/2025/Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 26 Mei 2025 atas nama Terdakwa **IVAN FALERIAN alias KAMPLENG Bin ERWIN IRAWAN** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

- 12 (dua belas) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan total berat : 3,12 gram (tiga koma dua belas gram)
- 4 (empat) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan total berat: 1,65 gram (satu koma enam puluh lima gram)
- 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat: 3,88 gram (tiga koma delapan puluh delapan gram)
- 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan total berat : 5,46 gram (lima koma empat puluh enam gram)
- 1 (satu) plastik klip berisikan pil berbentuk kotak berwarna biru diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan total berat: 2,76 gram (dua koma tujuh puluh enam gram)
- 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk berwarna pink diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat: 0,42 gram (nol koma empat puluh dua gram);

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti hasil penimbangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri dari Polda Jawa Tengah terkait hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1664/NNF/2025, tanggal 2 Juni 2025 atas nama Terdakwa **IVAN FALERIAN alias KAMPLENG Bin ERWIN IRAWAN** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- BB - 4197/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA;**
- BB - 4198/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA;**

Halaman 92 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



- BB - 4199/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 4200/2025/NNF POSITIF mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 4197/2025/NNF, BB - 4198/2025/NNF, BB - 4199/2025/NNF dan BB - 4200/2025/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB - 4201/2025/NNF POSITIF mengandung **MEFEDRON**
BB - 4201/2025/NNF berupa tablet warna biru tersebut diatas adalah mengandung **MEFEDRON** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 75 (tujuh puluh lima) lampiran Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- BB - 4202/2025/NNF POSITIF mengandung **MDMA**
BB - 4202/2025/NNF berupa serbuk warna pink tersebut diatas adalah mengandung **MDMA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang diperbolehkan untuk menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan harus dengan ijin dari Menteri;

Bahwa sesuai Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian zat tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan manusia dan tidak diperdagangkan secara bebas;

Menimbang, bahwa sesuai Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika jenis Shabu tidak dapat diedarkan secara bebas, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta untuk reagensia diagnostic, serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 pukul 17.30 Wib., di Jalan Serayu No. 163 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Saat itu saya ditangkap bersama-sama dengan Saksi WINDA karena kedapatan telah kedapatan tangan/tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 12 (dua belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru dan 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terungkus sedotan warna hitam yang disimpan didalam sebuah botol bertuliskan XYLITOL dan juga barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang disimpan didalam sebuah botol bertuliskan HAPPYDENT. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa di Jalan Serayu No. 163 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal ditemukan juga 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr (ditimbang berikut pipet kaca-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang tersimpan di bawah tangga rumah Terdakwa dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg, untuk selanjutnya Saksi WINDA dan Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Tegal Kota guna proses lebih lanjut;

Bahwa benar, asal mula barang berupa Sabu tersebut telah Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi seseorang yang Terdakwa kenal bernama FERI melalui Whatsapp untuk mengambil Sabu yang nantinya akan bagi menjadi beberapa paket untuk diedarkan kembali oleh Sdr. FERI. Awalnya pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2025, sekitar jam 20.00 Wib., Sdr. FERI menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa hendak menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI. Kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI

Halaman 94 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada malam itu juga. Selanjutnya Terdakwa langsung bergegas menuju rumah Sdr. FERI menggunakan sepeda motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya. Sesampainya di rumah Sdr. FERI Terdakwa langsung menyetorkan uang hasil penjualan Sabu milik Sdr. FERI sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelahnya Sdr. FERI memberikan Terdakwa Sabu sebanyak 5 (lima) plastik klip berisi Sabu yang masing-masing berisi Sabu sebesar 1 (satu) gram, yang nantinya Sabu tersebut akan Terdakwa bagi kembali menjadi beberapa paket untuk di edarkan kembali. Dan untuk Ekstasi atau Obat Inex yang Terdakwa berada pada penguasaan Terdakwa merupakan milik Sdr. BAYONG yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa .

Bahwa benar, untuk 12 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru, 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna hitam tersebut rencananya akan Terdakwa tempelkan / tempatkan di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya. Sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) nantinya akan Terdakwa bagi menjadi beberapa paket kembali apabila paket sebelumnya sudah habis. Dan untuk 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) rencananya juga akan Terdakwa tempelkan / tempatkan di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya. Untuk Psikotropika jenis Riklona sendiri nantinya akan Terdakwa pakai / konsumsi sendiri. Namun belum sempat Sabu dan Ekstasi atau Obat Inex tersebut Terdakwa tempelkan / tempatkan di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya dan Terdakwa pakai / konsumsi sendiri terlebih dahulu Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satuan Narkoba Polres Tegal Kota.

Dengan demikian unsur “Memiliki, Menyimpan dan/atau Membawa Psikotropika” menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kumulatif dan telah terpenuhi maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa **IVAN FALERIAN alias KAMPLENG Bin ERWIN IRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 95 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana *tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman melebihi 5 Lima) gram dan menyimpan atau membawa psikotropika* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kumulatif;

Menimbang, bahwa Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 16 September 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian terdahulu, telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa, Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dalam hal kepemilikan Narkoba hendaknya harus ada ijin atau kepemilikan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari pihak berwenang, namun dalam perkara ini Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, membeli dan menjadi perantara dari Narkoba jenis Shabu shabu untuk di edarkan dengan menjual kembali, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dengan *tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman melebihi 5 Lima) gram dan menyimpan atau membawa psikotropika* sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba dan psikotropika dikalangan masyarakat karena penggunaan Narkoba dan psikotropika hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan iman serta moral setiap insan, maka keberadaan Terdakwa yang tidak memiliki ijin dalam menjual dan membeli Narkoba jenis Shabu shabu serta psikotropika untuk di edarkan dengan menjual kembali tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ditengah-tengah masyarakat sangatlah mengkhawatirkan dan untuk itu Terdakwa haruslah dianjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang

Halaman 96 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktiannya Dakwaan tersebut maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dijatuhi Denda sebesar Rp.1.400.000.000- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan penjara, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sanksi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun Alkitab ataupun Kitab Suci lainnya sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yang berasal dari kata **“adil”**, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Pada intinya Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, sedang keadilan bagi diri Terdakwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dengan demikian Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan yang

Halaman 97 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sudahlah tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara A-Quo;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa

Halaman 98 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik terdakwa tidak boleh dirampas ;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHAP menyatakan “yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 12 (dua belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru;
- 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna hitam;

Halaman 99 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
 - 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr (ditimbang berikut pipet kaca-nya);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
 - 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg;
 - 7 (dua) buah plastik klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah botol bertuliskan HAPPYDENT;
 - 1 (satu) buah botol bertuliskan XYLITOL;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna hitam;
 - 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik bertuliskan PERFECT;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone IPHONE 12 Pro warna dark blue, No Imei 1 : 354049349846195, No. Imei 2 : 35404934984083 berikut SIM Card-nya;
 - 1 (satu) unit Handphone REALME 5 Pro warna hitam, No. Imei 1 : 869435046105951, No. Imei 2 : 869435046105944 berikut SIM Card-nya;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu: 6019-0085-4084-2761;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA dengan No. Rek : 0471-5261-41;
- status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa

Halaman 100 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba dan precursor narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa tidak memberikan keterangan berbelit belit;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Jo Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IVAN FALERIAN alias KAMPLENG Bin ERWIN IRAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman melebihi 5 Lima) gram dan menyimpan atau membawa psikotropika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **IVAN FALERIAN alias KAMPLENG Bin ERWIN IRAWAN** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**;

Halaman 101 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa **IVAN FALERIAN alias KAMPLENG Bin ERWIN IRAWAN** untuk membayar denda sebesar **Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan di ganti pidana selama **3 (tiga) Bulan penjara**;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus sedotan warna biru;
 - 4 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,65 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terungkus sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
 - 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih ada sisa Sabu dengan total berat 5,46 gr (ditimbang berikut pipet kaca-nya);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 5 ½ (lima setengah) butir Ekstasi atau obat Inex warna Biru dengan berat 2,76 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Ekstasi atau serbuk Inex warna pink dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
 - 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg;
 - 7 (dua) buah plastik klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah botol bertuliskan HAPPYDENT;
 - 1 (satu) buah botol bertuliskan XYLITOL;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna hitam;
 - 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik bertuliskan PERFECT;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone IPHONE 12 Pro warna dark blue, No Imei 1 : 354049349846195, No. Imei 2 : 35404934984083 berikut SIM Card-nya;

Halaman 102 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone REALME 5 Pro warna hitam, No. Imei 1 : 869435046105951, No. Imei 2 : 869435046105944 berikut SIM Card-nya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA FINO warna abu-abu tahun 2017 dengan No. Pol : G-6910-PI, No. Rangka : MH3SE8840HJ234632, No. Sin : E3R2E1662834 berikut kunci kontak dan STNK-nya.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0085-4084-2761;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA dengan No. Rek : 0471-5261-41;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Selasa tanggal 16 September 2025, oleh kami **FATCHURROCHMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. HERY CAHYONO, S.H., M.H.** dan **RINA SULASTRI JENNYWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 23 September 2025**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FRANSISCA RENY ANGGRAINI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **ARIN JULIYANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tegal dan dihadapan Terdakwa serta dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

1. H. HERY CAHYONO, S.H., M.H.

FATCHURROCHMAN, S.H.

t.t.d.

2. RINA SULASTRI JENNYWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Halaman 103 dari 104 Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISCA RENY ANGGRAINI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)